




TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG
WAKIL BUPATI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
DI KABUPATEN JEMBER

S K R I P S I



Dajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Asal:	Fakultas	Kelas
Prima Tgl	01	392.08
Oleh: No. Induk	0421	ITAM
		f. C.

Bambang Tri Nanda

NIM : 970710101125

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2002

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG
WAKIL BUPATI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
DI KABUPATEN JEMBER**



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG
WAKIL BUPATI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
DI KABUPATEN JEMBER**

Oleh :

BAMBANG TRI NANDA

NIM : 970710101125

Pembimbing

Samsi Kusairi, S.H.

NIP : 130 261 653

Pembantu Pembimbing

Hj. Sulaksni, S.H.

NIP : 130 516 490

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002**

MOTTO

"Ada satu intensitas rohani tertentu dari hidup manusia. Yakni tempat Tuhan begitu mutlak, tempat pahala begitu sakral, dan dosa begitu menakutkan lebih dari Banaspati. Intensitas itu tentunya bergantung pada bagaimana seseorang mengolah dirinya dalam hidup".

**(Emha Ainun Nadjib)*

*) Emha Ainun Nadjib. 1992. *Slilit Sang Kiai*. Jakarta : Grafiti

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

Ayahanda Zulkarnaen Djamiék dan Ibunda Sri Winarni tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, bimbingan, perhatian dan motivasi serta tanpa henti mencurahkan do'a restunya demi keberhasilan dan kebahagiaan kepada putramu,

Almumaterku Fakultas Hukum Universitas Jember,

Bapak/Ibu guru dan dosen-dosenku yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi agar terus menuntut ilmu,

Kakak-kakakku,

Media Agus Prisatria, S.T. dan Dwi Agung Novianto, S.S.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 18
Bulan : Februari
Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas
Jember

Panitia Penguji


1 Ketua



Hj. Endang Kartika, S.H.

NIP. 130 531 993

Sekretaris




Moch. Tasrief, S.H.

NIP. 130 287 097

Anggota Panitia Penguji

1. Samsi Kusairi, S.H.
NIP. 130 261 653



(.....)

2. Hj. Sulaksni, S.H.
NIP. 130516 490



(.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul


**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG
WAKIL BUPATI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
DI KABUPATEN JEMBER**

Oleh :


BAMBANG TRI NANDA

NIM : 970710101125

Pembimbing


Samsi Kusairi, S.H.
NIP. 130 261 653

Pembantu Pembimbing


Hj. Sulaksni, S.H.
NIP. 130 516 490

Mengesahkan


Departemen Pendidikan Nasional RI

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan




Soevondho, S.H., M.S.

NIP. 130 879 632

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Wakil Bupati berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Jember “.

Penyusunan skripsi ini disamping sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember adalah untuk mengembangkan teori yang telah ditekuni penyusun selama menempuh jenjang perguruan tinggi.

Dalam kesempatan ini pula, disampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, baik moril maupun materiil kepada :

1. Bapak Samsi Kusairi, S.H. selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini ;
2. Ibu Hj. Sulaksni, S.H. selaku Pembantu Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat di selesaikan ;
3. Ibu Hj. Endang Kartika, S.H. selaku Ketua Panitia Penguji ;
4. Bapak Moch. Tasrief, S.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji;
5. Bapak Soewondho, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Hardiman, S.H. selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan motivasi kepada penyusun selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember ;

7. seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember ;
8. Bapak Drs. Bagong Sutrisnadi, Wsp. selaku Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dan seluruh Staff Kantor Pemerintah Kabupaten Jember yang telah membantu penyusun dalam melakukan penelitian ;
9. Adikku, **Widya Harihati Fajar Sumitro**, terima kasih atas segala perhatian, pengertian, cinta, kasih sayang dan semangatmu selama ini ;
10. teman-teman “ Angkatan '97 “, jaga profesionalisme dan kekompakan ;
11. sahabat-sahabatku satu kost Teguh, Edy, Arief, Aniel, Joko, Mas Ari, Andy, dan Pak Hadi Soeyoto beserta Ibu terima kasih atas motivasinya ;
12. sahabat-sahabatku Mbak Tami, Mevi, Irfan, Erwin, Ari “Iwul”, Anang “V-Note”, Rispy dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu ;
13. the my process Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ;
14. teman seperjuangan KKN Kel.14 Desa Mangaran, Kecamatan Ajung ;
15. semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan pahala dilimpahkan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan kepada penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya yang mengkaji tentang Pemerintahan Daerah.

Jember, Januari 2002

Bambang Tri Nanda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup	5
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penulisan.....	6
1.5 Metodologi	6
1.5.1 Pendekatan Masalah	6
1.5.2 Sumber Data.....	7
1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	8
1.5.4 Analisa Data.....	8
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	9
2.2 Dasar Hukum.....	11
2.3 Landasan Teori	15
2.3.1 Pengertian Pemerintah Daerah.....	15
2.3.2 Pengertian Pemerintahan Daerah.....	18
2.3.3 Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....	20

2.3.4 Pengertian Desentralisasi dan Dekonsentrasi ..	23
2.3.5 Pengertian Otonomi Daerah	27
2.3.6 Pengertian Tugas dan Wewenang	31

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kepala Daerah..	32
3.2 Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Wakil Bupati Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten Jember	37
3.3 Pertanggungjawaban Wakil Bupati apabila Bupati Berhalangan Tetap	43

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	45
4.2 Saran	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Keputusan Bupati Jember Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.
4. Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
5. Surat Keterangan untuk konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Surat Keterangan Penelitian dari Pemerintah Kabupaten Jember.

RINGKASAN

Perubahan paradigma tentang otonomi daerah dalam sistem pemerintahan (*governance system*) saat ini, menuntut optimalisasi penyiapan aparatur pemerintahan daerah pada pelayanannya kepada masyarakat. Wakil Bupati sebagai abdi negara yang tugas dan wewenangnya membantu kelancaran Bupati dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagai Kepala Daerah. Dalam UU. Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Wakil Kepala Daerah keberadaannya di setiap daerah hanya menurut kebutuhan daerahnya masing-masing. Setelah diundangkannya UU. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, eksistensi Wakil Bupati pada Pemerintahan Kabupaten dapat dikatakan sangat diperlukan dalam menunjang kelancaran birokrasi Pemerintahan Kabupaten sehingga pemerintahan dapat berjalan efektif dan efisien.

Berkaitan dengan fenomena diatas maka pemasalahan yang diangkat dalam penyusunan skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala Daerah, bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Wakil Bupati berdasarkan UU. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta pertanggungjawaban Wakil Bupati apabila Bupati berhalangan tetap.

Sedangkan tujuan yang akan dicapai dengan penyusunan skripsi ini adalah menganalisa pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala Daerah, menganalisa pelaksanaan tugas dan wewenang Wakil Bupati berdasarkan UU. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Jember, dan menganalisa pertanggungjawaban Wakil Bupati apabila Bupati berhalangan tetap.

Metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, dan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai sumber data dalam penyusunan skripsi ini. Metode pengumpulan datanya dilakukan dengan studi literatur dan studi lapangan, sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisa data yaitu deskriptif kualitatif dan untuk menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

Pengamatan penyusun dilapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala Daerah sebagai pemimpin di daerahnya dan sebagai pengayom masyarakat secara umum sudah terkontruksi dalam UU. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu Kepala Daerah wajib untuk mengembangkan potensi daerahnya masing-masing.

Pelaksanaan tugas dan wewenang Wakil Bupati berdasarkan UU. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa tugas-tugas dan wewenang Wakil Bupati bersifat internal Pemerintahan Kabupaten dan mendampingi Bupati dalam menjalankan roda Pemerintahan Kabupaten Jember.

Apabila Bupati berhalangan tetap, maka jelas pertanggungjawaban Wakil Bupati secara otomatis menggantikan tugas dan kewajiban Bupati sebagai Kepala Daerah Kabupaten, serta mempertanggungjawabkannya di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Saran yang dapat diberikan penyusun kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember adalah perlu adanya perbaikan tataran teknis mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Wakil Bupati agar tidak tumpang tindih dengan tugas-tugas Kepala Daerah.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, saat ini daerah kabupaten/ kota diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 keleluasaan tersebut merupakan kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. "Nyata" dalam pengertian memiliki kewenangan secara nyata dan diperlukan serta tumbuh hidup dan berkembang di daerah. Sedang otonomi yang bertanggung jawab ini adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban daerah dalam wujud tugas serta kewajiban untuk mencapai tujuan otonomi daerah berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

Dasar pertimbangan diperlukannya otonomi daerah adalah untuk mewujudkan keseimbangan antara peningkatan inovasi dan efisiensi pemerintahan dalam menjalankan fungsi-fungsi publik yang melekat. Mekanisme penyelenggaraan otonomi daerah ini memerlukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugas dan kewenangan pemerintah daerah. Strategi pembangunan sejak

lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menandai bergesernya paradigma (*paradigm shift*) lama dalam sistem pemerintahan (*governance system*) dari pola sentralistis otoriter menjadi pemerintahan yang demokratis melalui otonomi yang diperluas. Paradigma lama dalam UU No. 5 Tahun 1974 menganut prinsip otonomi nyata dengan menggunakan "*the structural efficiency model*". UU No. 22 Tahun 1999 menganut otonomi luas dengan menggunakan "*the local democracy model*" dengan format otonomi "*split model*" yang meletakkan otonominya pada daerah kabupaten/kota (*Samsul Hadi Siswoyo, 2000:9*).

Titik berat otonomi daerah saat ini pada daerah kabupaten, menjadikan sebagai pilar strategis pembangunan. Untuk itu diperlukan perangkat-perangkat dalam birokrasi pemerintahan daerah untuk menjalankan fungsi dan peranannya sebagai penentu kebijakan di daerahnya masing-masing. Pelaksanaan otonomi daerah yang dibarengi dengan perimbangan keuangan yang lebih memadai kepada daerah, merupakan kebijakan pemerintah yang memerlukan penyiapan sumber daya aparatur yang profesional. Dengan kata lain efektifitas pelaksanaan otonomi daerah memerlukan aparatur pemerintah selain kompeten dalam bidang tugasnya, juga dipersyaratkan memiliki integritas, etika dan akuntabilitas yang semakin tinggi (*Samsul Hadi Siswoyo, 2000:2*).

Dalam hubungan antara pemerintah daerah vis-à-vis masyarakat sipil telah terjadi pergeseran dari *bureaucracy polity* menuju *balanced polity*. Ini berarti bahwa sumber daya pemerintah daerah haruslah mengembangkan profesionalisme sebagai *client-driven bureaucracy* yang menempatkan dirinya sebagai pelayan atau abdi masyarakat. Dalam hubungan ini

aparatus pemerintah daerah seharusnya mengembangkan kemampuan birokrasi sebagaimana yang dicitrakan oleh Hegel (*Hegelian bureaucracy*) di mana aparatus pemerintah daerah merupakan mediator yang mengartikulasikan aspirasi kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat sipil dan mengkonversikannya menjadi kepentingan umum yang menjadi fokus perhatian pemerintah daerah maupun pusat (*Moeljarto Tjokrowinoto, 2000:12*).

Pada Pasal 30 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang Kepala Daerah disebutkan :

"Setiap Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai Kepala Eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah".

Disini mengandung pengertian bahwa di setiap daerah otonom dikendalikan oleh seorang Kepala Daerah dan seorang pembantu Kepala Daerah yaitu Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah disamping sebagai pemimpin pemerintahan sekaligus adalah Pemimpin Daerah dan pengayom masyarakat. Hal ini berarti sebagai Kepala Daerah Otonom, ia harus mendapat dukungan dari rakyat yang dipimpinnya. Faktor kemampuan (*capacity*) dan faktor dukungan rakyat (*acceptability*) harus terpadu dalam figur Kepala Daerah, karena dalam konfigurasi kontinuitas pembangunan ia memegang peranan yang menentukan. Akan tetapi dalam susunan pemerintahan daerah otonom tersebut meliputi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah. Sehingga DPRD dalam hal ini sebagai badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. DPRD dipisahkan dari Pemerintah daerah dengan maksud untuk lebih memberdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada rakyat. Oleh karena itu, hak-hak

DPRD cukup luas dan diarahkan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan daerah dan melakukan fungsi pengawasan (*Penjelasan Umum UU No. 22 Tahun 1999*).

Dalam birokrasi pemerintahan untuk mencapai tujuan yang diharapkan perlu adanya satu kesatuan dalam manajemen pemerintahan yang jelas. Agar organisasi berjalan dengan baik, harus didukung oleh manajemen yang baik karena diantara keduanya mempunyai hubungan yang erat dan sulit dipisahkan. Untuk mencapai tujuan pemerintahan daerah tersebut ditentukan oleh manajemen pemerintahan daerah itu. Baik tidaknya manajemen pemerintahan daerah tergantung pada pimpinan daerah itu, khususnya tergantung kepada Kepala Daerah sebagai manajer daerah yang bersangkutan.

Setelah menentukan tujuan dengan jelas, maka langkah selanjutnya adalah menentukan fungsi-fungsi, tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian setelah diketahui fungsi yang harus dilakukan, maka harus diikuti dengan pelimpahan kekuasaan/wewenang. Seseorang yang diserahi tugas tertentu mempunyai tanggung jawab penuh atas pekerjaan tersebut. Tanggung jawab hanya dapat dilakukan dengan baik apabila yang bersangkutan mempunyai kewenangan untuk memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugasnya tersebut. Dengan adanya pelimpahan wewenang ini, manajemen dapat berfungsi lebih efisien.

Secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 56 U.U. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, di setiap daerah terdapat seorang Wakil Kepala Daerah yang menjalankan birokrasi pemerintahan daerah dalam membantu Kepala Daerah. Dalam

Otonomi Daerah saat ini, fungsi Wakil Bupati dapat dikatakan belum terlihat dengan jelas pelaksanaannya. Pada Pasal 57 UU No. 22 Tahun 1999, selain sebagai mitra kerja Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah khususnya Wakil Bupati mempunyai kewenangan sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusun tertarik untuk membahasnya dalam skripsi dengan judul : "Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Wakil Bupati berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Jember".

1.2 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup pembahasan skripsi ini pada masalah yang berkaitan dengan Tugas dan Wewenang Wakil Bupati, keberadaan Wakil Bupati sebagai Wakil Kepala Daerah di Pemerintah Kabupaten Jember berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang perlu untuk dikaji, yaitu :

1. bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala Daerah ? ;
2. bagaimanakah pelaksanaan tugas dan wewenang Wakil Bupati berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Jember ? ;
3. bagaimana pertanggungjawaban Wakil Bupati apabila Bupati berhalangan tetap ? .

1.4 Tujuan Penulisan

Penyusunan dalam skripsi ini memiliki tujuan yaitu :

1. untuk mengkaji, menganalisa pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala Daerah;
2. untuk mengkaji, menganalisa pelaksanaan tugas dan wewenang Wakil Bupati berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Jember;
3. untuk mengkaji dan menganalisa pertanggungjawaban Wakil Bupati apabila Bupati berhalangan tetap.

1.5 Metodologi

Setiap penulisan karya ilmiah selalu mempergunakan metode sebagai cara untuk mengungkapkan kebenaran ilmiah secara objektif. Kebenaran tersebut dapat dibuktikan dengan mengajukan data-data yang sebenarnya sehingga karya penulisan mampu menunjukkan sifat ilmiahnya.

Penyusunan skripsi ini disamping merupakan hasil penelitian di lapangan dan konsultasi langsung dengan pihak-pihak terkait juga merupakan hasil pengamatan yang ditunjukkan dengan studi kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas kemudian di analisa sehingga diperoleh inti dari penyusunan skripsi ini.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini, untuk membahas masalah yang disajikan sebagaimana tersebut diatas penyusun menggunakan pendekatan :

1. **Yuridis Normatif**, suatu pendekatan dengan menelaah peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan permasalahan yang dibahas sebagai dasar untuk memecahkan masalah (*Soemitro, 1998:10*);
2. **Yuridis Empiris**, yaitu pendekatan masalah dengan jalan menggali keterangan dari berbagai pihak yang berwenang sebagai kajian dalam mengadakan pembahasan dari segi praktis dengan membandingkan antara teori dengan kenyataan (*Soemitro, 1998:11*).

1.5.2 Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. **Sumber Data Primer**, yaitu diperoleh langsung dari lapangan yang berupa wawancara atau konsultasi dengan pihak-pihak terkait sehingga diperoleh informasi-informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini (*Soemitro, 1998:52*). Sumber data primer ini dilakukan dengan pihak Pemerintah Kabupaten Jember.
2. **Sumber Data Sekunder**, yaitu diperoleh melalui penelitian dengan membaca dan mempelajari perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi skripsi ini dan juga peraturan-peraturan lainnya yang mengatur berbagai masalah yang berkaitan. Disamping itu juga bahan penunjang lain yaitu literatur-literatur yang berkaitan erat dengan pokok bahasan yang dimaksud (*Soemitro, 1998:52*).

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode atau cara pengumpulan data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Studi Literatur

Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini (Soemitro, 1998:52).

2. Studi Lapangan

Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dengan pihak yang terkait dengan melakukan tanya jawab mengenai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian hasil wawancara di olah kembali dan di tuangkan dalam bentuk skripsi (Soemitro, 1998:52).

1.5.4 Analisa Data

Di dalam penyusunan skripsi ini, analisis data yang dipakai adalah metode analisis secara deskriptif kualitatif yaitu data yang tidak tertulis yang diperoleh dari wawancara, dokumen-dokumen maupun dari studi kepustakaan yang merupakan data kualitatif diolah secara deskriptif analisis, yaitu berisi memberi keterangan, gambaran dan penjelasan terhadap objek yang diteliti berdasarkan fakta dan teori yang ada (Roni Haritijo Soemitro, 1988:138).

Adapun untuk menarik kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju ke pembahasan yang bersifat khusus (Sutrisno Hadi, 1993:42).

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka ketentuan yang mengatur tentang Pemerintahan di Daerah pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini menandai beralihnya sistem pengaturan di daerah yang semula terbatas menuju pada sistem pengaturan yang seluas-luasnya.

Wakil Kepala Daerah yang dalam lingkup Pemerintah Kabupaten disebut Wakil Bupati merupakan perangkat atau aparatur Pemerintah Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Wakil Bupati lebih lanjut diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Ketentuan tersebut pada dasarnya hanya bersifat umum. Pengisian jabatan Wakil Bupati ini pada umumnya hanya untuk membantu pelaksanaan tugas Kepala Daerah, yang dalam hal ini Bupati sebagai kepala eksekutif pemerintah daerah. Selain itu Wakil Bupati juga membantu dalam melaksanakan kewajiban Bupati.

Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, di dalam penjelasan umum tentang pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah adalah mengingat luasnya tugas-tugas yang di hadapi oleh Kepala Daerah baik dalam fungsinya sebagai Kepala Wilayah Administratif maupun sebagai Kepala Daerah Otonom. Akan tetapi mengingat kondisi daerah yang berbeda-beda, maka pelaksanaan pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah tersebut akan diadakan menurut kebutuhan.

Keberadaan Wakil Bupati pada setiap daerah seringkali diartikan sebagai jabatan politis karena peranan Wakil Bupati hanya untuk menggantikan posisi Bupati apabila berhalangan tetap. Posisi Wakil Bupati juga hanya sebagai simbol bagi Pemerintah Daerah atau hanya untuk jabatan formalitas belaka. Kedudukan Wakil Bupati sudah tercakup dalam kedudukan Bupati sebagai Kepala Daerah atau dengan kata lain kedudukan Wakil Bupati sudah menjadi satu dengan kedudukan Bupati. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ini ditegaskan bahwa di setiap daerah terdapat seorang Wakil Kepala Daerah (Pasal 56 ayat 1). Penegasan ini berarti kedudukan Wakil Bupati sangat diperlukan dalam pelaksanaan birokrasi di Pemerintah Daerah. Lebih lanjut tugas Wakil Bupati diatur dalam Pasal 57 ayat (1), (2) dan (3).

Pendelegasian tugas dan wewenang Wakil Bupati pelaksanaannya hanya bersifat teknis. Di setiap daerah pengaturan tugas dan wewenang Wakil Bupati berbeda-beda menurut kondisi dan potensi daerahnya masing-masing. Pendelegasian tugas dan wewenang Wakil Bupati terdapat pada Keputusan Bupati Jember Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, sesudah Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember kepada Wakil Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember dinyatakan Tidak berlaku lagi. Dalam Keputusan Bupati Jember Nomor 90 Tahun 2001 ini terdapat efisiensi wewenang yang didelegasikan kepada Wakil Bupati.

Berpijak pada fakta diatas, sejak dipilihnya Drs. Bagong Sutrisnadi menjadi Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember

mendampingi Drs. Samsul Hadi Siswoyo sebagai Bupati Pemerintah Kabupaten Jember mempunyai tugas yang sangat berat dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Jember. Tugas dan kewenangan Wakil Bupati yang didelegasikan oleh Bupati dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan. Hal ini akan berpengaruh pada roda pemerintahan daerah di Pemerintah Kabupaten Jember.

2.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang dipergunakan sebagai landasan yuridis dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. a. UUD 1945 Pasal 18 dinyatakan :

“pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

b. Hasil Amandemen UUD 1945

Pasal 18 dinyatakan :

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang;
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis;

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18 A :

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18 B :

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang;

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia, Yang diatur dalam undang-undang.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 - a. Pasal 1 huruf b mengenai Ketentuan Umum berbunyi :
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
 - b. Pasal 1 huruf d mengenai Ketentuan Umum berbunyi :
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan Daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi;
 - c. Pasal 1 huruf c mengenai Ketentuan Umum berbunyi :
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah;
 - d. Pasal 1 huruf e mengenai Ketentuan Umum berbunyi :
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. Pasal 1 huruf f mengenai Ketentuan Umum berbunyi :
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di Daerah;
 - f. Pasal 1 huruf h mengenai Ketentuan Umum berbunyi :
Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. Pasal 56 yang berbunyi :
(1) di setiap Daerah terdapat seorang Wakil Kepala Daerah;

- (2) wakil kepala daerah dilantik oleh Presiden atau pejabat lain yang ditunjuk, bersamaan dengan pelantikan Kepala Daerah;
- (3) sebelum memangku jabatannya, Wakil Kepala Daerah mengucapkan sumpah/janji;
- (4) susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :

“ Demi Allah(Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat akan mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Daerah dan Negara kesatuan Republik Indonesia”.

- (5) ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 43, kecuali huruf g, Pasal 47 sampai dengan Pasal 54, berlaku juga bagi Wakil Kepala Daerah;
- (6) wakil kepala daerah provinsi disebut Wakil Gubernur, Wakil Kepala Daerah Kabupaten disebut Wakil Bupati dan Wakil Kepala Daerah Kota disebut Wakil Walikota.

h. Pasal 57 yang berbunyi :

- (1) Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewajibannya;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan instansi pemerintahan di Daerah; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah;
- (2) Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;

(3) Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan.

c. Pasal 58 yang berbunyi :

(1) apabila Kepala Daerah berhalangan tetap, jabatan Kepala Daerah diganti oleh Wakil Kepala Daerah sampai habis masa jabatannya;

(2) apabila Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap, jabatan Wakil Kepala Daerah tidak diisi;

(3) apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap, Sekretaris Daerah melaksanakan tugas Kepala Daerah untuk sementara waktu;

(4) apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap, DPRD menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan.

d. Pasal 59 yang berbunyi :

“ kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember;

4. Keputusan Bupati Jember Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Pemerintah Daerah

Pengertian pemerintah memang harus dibedakan dengan pengertian pemerintahan. Dalam hal ini Moh. Yamin (1952:125), memberikan pengertian tentang pemerintah ialah jabatan atau

aparatur dalam susunan politik, pemerintahan ialah tugas kewajiban alat negara.

Menurut pendekatan dari segi bahasa terhadap kata "pemerintah" tersebut berasal dari kata "perintah" yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Di dalam kata tersebut tersimpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari "perintah" yaitu :

1. adanya "keharusan" menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan;
2. adanya dua pihak yaitu yang memberi dan yang menerima perintah;
3. adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan yang menerima perintah;
4. adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.

Dengan demikian maka kata "pemerintah" berarti kekuasaan untuk memerintah suatu negara. Pemerintah dapat pula diartikan sebagai badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara (*Bayu Surianingrat, 1980:10*).

Maka peranan dan fungsi pemerintahan khususnya Kepala Daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia adalah sangat menentukan. Adanya suatu struktur pemerintahan yang benar-benar bertanggung jawab terhadap suksesnya pembangunan itu mutlak diperlukan dan daerah-daerah di Indonesia fungsi ini dilakukan oleh pamong praja yang menduduki pos kepala daerah/wilayah beserta staff (*Djoko Prakoso, 1984:19*).

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian, Maka dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, ada pembagian tugas

yang jelas dan dalam kedudukan yang sama tinggi antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu Kepala Daerah memimpin bidang eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bergerak dalam bidang legislatif. Meskipun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur pemerintah daerah, tetapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak boleh mencampuri bidang eksekutif, tanpa mengurangi hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Oleh karena luas dan banyak urusan pemerintahan itu, sehingga tidak mungkin seluruhnya diurus sendiri oleh Pemerintah Pusat yang berkedudukan di satu tempat. Dengan demikian urusan negara memerlukan adanya berbagai alat perlengkapan negara membantu terwujudnya tujuan negara. Maka timbul persoalan bagaimana cara menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup segenap wilayah negara. Persoalan ini menimbulkan adanya pembagian wilayah negara atau sejumlah pemerintah daerah-daerah negara. Dalam negara yang berbentuk kesatuan hanya disebutkan pemerintahan daerah yang bisa juga disebut dengan pemerintah setempat atau pemerintah lokal (*Local Government*) dalam pemerintah daerah ini, maka Oppenheim dalam bukunya yang berjudul "*HET NEDERLANDSCH GEMENTERECHT*" memberikan beberapa ciri Pemerintah Daerah yakni :

1. adanya lingkungan atau daerah batas yang lebih kecil dari pada negara;
2. adanya penduduk dari jumlah yang mencukupi;
3. adanya kepentingan-kepentingan yang pada coraknya sukar dibedakan dari yang diurus oleh negara, akan tetapi yang demikian menyangkut lingkungan itu, sehingga penduduknya bergerak untuk berusaha atas dasar swadaya;
4. adanya suatu organisasi yang memadai untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan itu;
5. adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan.

Jadi local government atau Pemerintah Lokal atau Pemerintah Daerah tidak mempunyai Undang-Undang Dasar tersendiri. Segala sesuatunya yang menyangkut penyelenggaraan pemerintah diatur oleh atas kuasa pemerintah negara. Hal ini disebabkan oleh karena statusnya adalah bagian negara (*Oppenheim dalam Situmorang dan Sitanggang, 1994:20*).

Pemerintah Daerah merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah yang berupa suatu sub sistem dalam sistem pemerintahan negara. Oleh karena itu tujuan yang diemban oleh Pemerintah Daerah adalah sama dengan tujuan yang diemban oleh Pemerintah Pusat, yaitu mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terlihat dari aspek-aspek manajemennya terdapat pembagian tugas, fungsi dan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (*Situmorang dan Sitanggang, 1984 : 31*).

2.3.2 Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintahan adalah perbuatan atau cara, urusan memerintah. Penetapan ini diturunkan dari bahasa asing "government" yang artinya :

1. melaksanakan wewenang untuk memerintah;
2. cara atau sistem memerintah;
3. fungsi atau kekuasaan untuk memerintah;
4. wilayah atau negara yang diperintah;
5. badan yang terdiri dari orang-orang yang melaksanakan wewenang dan administrasi hukum dalam suatu negara (*Bayu Surianingrat, 1980:11*).

Istilah pemerintahan berarti sangat luas, yaitu meliputi semua pengurusan negara oleh segala alat-alat kenegaraan. Pemerintahan ini dapat diartikan dalam arti luas dan dalam arti

sempit. Dalam arti luas pemerintahan negara berarti seluruh kekuasaan pemerintahan negara yang dapat dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu :

- 1) bestuur, atau pemerintahan yaitu kekuasaan untuk melaksanakan tujuan negara;
- 2) politie, ialah kekuasaan kepolisian untuk menjalin keamanan dan ketertiban umum dalam negara;
- 3) rechtsspraak, atau peradilan yaitu kekuasaan untuk menjamin keadilan didalam negara;
- 4) regeling, atau pengaturan perundang-undangan yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan-peraturan umum dalam negara.

Dalam arti sempit, pemerintahan negara itu tidak meliputi kekuasaan-kekuasaan perundang-undangan, peradilan dan polisi, tetapi hanya terdiri dari satu komponen yang disebut bestuur (Moh. Yamin, 1960:77).

Sedangkan menurut Sumber Saparin (1977:23), pemerintahan dapat diartikan sebagai wewenang badan-badan/lembagapemerintahan atau para penguasa pemerintahan sebagai pejabat resmi untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan (*executive power*).

Kegiatan ini berarti pelaksanaan serta ditaatinya semua ketentuan pranata hukum dalam batas seluruh atau sebagian wilayah negara baik oleh masing-masing oknum/warga negara secara perorangan maupun secara kolektif oleh masing-masing komponen pemerintahan maupun kemasayarakatan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember pada Pasal 1 angka 5 ketentuan umum disebutkan Kewenangan Pemerintah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan Kewenangan

Pemerintah Kabupaten sebagai Daerah Otonom mencakup semua kewenangan Pemerintah, selain kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, kebijakan tentang perencanaan nasional, pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi yang strategis, konservasi, standarisasi nasional serta kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada Propinsi.

2.3.3 Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif cenderung sebagai lembaga yang lebih representatif mewakili rakyat dan mengatasnamakan secara formal sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Menurut Ramdlon Naning (1982:2) mengatakan bahwa lembaga legislatif adalah suatu badan yang berdasarkan sistem ketatanegaraan yang dijamin oleh konstitusi dengan tugas pokok untuk membuat undang-undang.

Hakekat kekuasaan legislatif menurut Sri Soemantri Martosoewignyo (1982:69), mengatakan sebagai badan yang pada umumnya menetapkan hukum tertulis, dia memberi garis pedoman yang harus dilaksanakan oleh badan-badan seperti badan eksekutif dan yudikatif.

Dewan Perwakilan rakyat dianggap merumuskan kemauan rakyat atau kemauan umum ini dengan jalan menentukan kebijaksanaan umum (*public policy*) yang mengikat seluruh masyarakat. Undang-undang yang dibuatnya mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaanitu. Dapat dikatakan bahwa ia merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum (*Miriam Budiardjo, 1992:173*).

Perwakilan (representation) adalah konsep bahwa seseorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat di negara-negara demokratis disusun sedemikian rupa sehingga ia mewakili mayoritas dari rakyat dan pemerintah bertanggung jawab kepadanya. Terdapat beberapa fungsi badan legislatif yang paling penting yaitu :

1. menentukan policy (kebijaksanaan) dan membuat undang-undang;
2. mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga supaya semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan (*Miriam Budiardjo, 1992:182*).

Adanya kerjasama yang serasi antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mencapai tertib pemerintahan di daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah pembagian tugas jelas kedudukannya sama tinggi antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Kepala Daerah memimpin bidang eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bergerak dalam bidang legislatif.

Susunan Pemerintahan Daerah Otonom meliputi DPRD dan Pemerintah Daerah. DPRD dipisahkan dari Pemerintah Daerah dengan maksud untuk lebih memperdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada rakyat. Oleh karena itu hak-hak DPRD cukup luas dan diarahkan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan Daerah dan melakukan fungsi pengawasan.

Sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat daerah, DPRD mempunyai tugas dan

wewenang yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu :

- a. memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;
- b. memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Utusan Daerah;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota;
- d. bersama dengan Gubernur, Bupati atau Walikota membentuk Peraturan Daerah;
- e. bersama dengan Gubernur, Bupati atau Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. melaksanakan pengawasan terhadap :
 - 1) pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain;
 - 2) pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - 3) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 4) kebijakan Pemerintah Daerah;
 - 5) pelaksanaan kerjasama internasional di Daerah;
 - 6) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan Daerah;
 - 7) menampung dan menindaklanjuti aspirasi Daerah dan masyarakat.

Selain itu DPRD mempunyai hak yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) yaitu :

- a. meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati dan Walikota;
- b. meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah;
- c. mengadakan penyelidikan;

wewenang yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu :

- a. memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;
- b. memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Utusan Daerah;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota;
- d. bersama dengan Gubernur, Bupati atau Walikota membentuk Peraturan Daerah;
- e. bersama dengan Gubernur, Bupati atau Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. melaksanakan pengawasan terhadap :
 - 1) pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain;
 - 2) pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - 3) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 4) kebijakan Pemerintah Daerah;
 - 5) pelaksanaan kerjasama internasional di Daerah;
 - 6) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan Daerah;
 - 7) menampung dan menindaklanjuti aspirasi Daerah dan masyarakat.

Selain itu DPRD mempunyai hak yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) yaitu :

- a. meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati dan Walikota;
- b. meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah;
- c. mengadakan penyelidikan;

wewenang yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu :

- a. memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;
- b. memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Utusan Daerah;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota;
- d. bersama dengan Gubernur, Bupati atau Walikota membentuk Peraturan Daerah;
- e. bersama dengan Gubernur, Bupati atau Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. melaksanakan pengawasan terhadap :
 - 1) pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain;
 - 2) pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - 3) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 4) kebijakan Pemerintah Daerah;
 - 5) pelaksanaan kerjasama internasional di Daerah;
 - 6) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan Daerah;
 - 7) menampung dan menindaklanjuti aspirasi Daerah dan masyarakat.

Selain itu DPRD mempunyai hak yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) yaitu :

- a. meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati dan Walikota;
- b. meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah;
- c. mengadakan penyelidikan;

wewenang yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu :

- a. memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;
- b. memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Utusan Daerah;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota;
- d. bersama dengan Gubernur, Bupati atau Walikota membentuk Peraturan Daerah;
- e. bersama dengan Gubernur, Bupati atau Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. melaksanakan pengawasan terhadap :
 - 1) pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain;
 - 2) pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - 3) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 4) kebijakan Pemerintah Daerah;
 - 5) pelaksanaan kerjasama internasional di Daerah;
 - 6) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan Daerah;
 - 7) menampung dan menindaklanjuti aspirasi Daerah dan masyarakat.

Selain itu DPRD mempunyai hak yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) yaitu :

- a. meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati dan Walikota;
- b. meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah;
- c. mengadakan penyelidikan;

- d. mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah;
- e. mengajukan pernyataan pendapat;
- f. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;
- g. menentukan Anggaran Belanja DPRD;
- h. menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Sedangkan pelaksanaan hak sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) diatur pada Peraturan Tata Tertib DPRD ayat (2).

DPRD sebagai wakil rakyat juga mempunyai kewajiban (Pasal 22) yaitu :

- a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menaati segala peraturan perundang-undangan;
- c. membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat di Daerah berdasarkan demokrasi ekonomi;
- e. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

2.3.4 Pengertian Desentralisasi dan Dekonsentrasi

a. Desentralisasi

Secara etimologis istilah "desentralisasi" berasal dari bahasa Latin yang berarti de = lepas dan centrum =pusat. Dengan demikian dapat diartikan melepaskan dari pusat. dari sudut ketatanegaraan yang dimaksud desentralisasi ialah pelimpahan kekuasaan Pemerintah dari pusat kepada daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonom). Sedangkan ditinjau

dari segi pemberian wewenangnya asas desentralisasi adalah asas yang akan memberikan wewenang kepada pemerintah di daerah untuk menangani urusan-urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri (*Situmorang dan Sitanggang, 1994:38*).

Mengenai jenis desentralisasi menurut Bayu Surianingrat (1981:7), dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :

- a. Desentralisasi Jabatan, yaitu pemencaran kekuasaan dari atasan kepada bawahan sehubungan dengan kepegawaian atau jabatan (*ambt*) dengan maksud untuk meningkatkan kelancaran kerja, oleh karena itu desentralisasi macam ini disebut juga dekonsentrasi. Maka apa yang disebut dekonsentrasi adalah tidak lain salah satu jenis desentralisasi. Dekonsentrasi adalah pasti desentralisasi, tetapi desentralisasi tidak selalu berarti dekonsentrasi;
- b. Desentralisasi Kenegaraan, yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya sebagai usaha untuk mewujudkan asas dekonsentrasi dalam pemerintahan negara. Didalam desentralisasi ini rakyat secara langsung mempunyai kesempatan untuk turut serta (*participation*) dalam penyelenggaraan pemerintah di daerahnya.

Selanjutnya desentralisasi kenegaraan dapat dibedakan antara :

1. desentralisasi teritorial (*teritorial decentralisatie*), yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (*autonomie*), batas pengaturan termaksud adalah daerah;
2. desentralisasi fungsional (*Functionale decentralisatie*), yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu. Batas pengaturan tersebut adalah jenis fungsi, misalnya penduduk, pengairan dan sebagainya.

Urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaannya. Demikian pula perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah itu sendiri, yaitu terutama dinas-dinas daerah (*C.S.T Kansil, 1991: 115*).

Menurut Widjaja (1991:21) penyerahan ini berarti memberikan kesempatan kepada aparat daerah termasuk wakil-wakil rakyatnya untuk berpartisipasi di dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai kebijaksanaan pembangunan tanpa harus mendapat arahan dan atau diarahkan oleh pusat (top down atau bottom up). Pada akhirnya daerah tidak akan terima jadi dari pusat. Pembangunan daerah yang demikian lebih berorientasi pada kebutuhan setempat (*bottom up oriented*) yang sesuai dengan kemampuan perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan bukan didasarkan kepada kemauan yang menjadi landasan pembangunan daerah.

Ada 2 (dua) tujuan utama diadakannya desentralisasi yaitu:

1. tujuan politik : yang ditujukan untuk menyalurkan partisipasi politik di tingkat daerah untuk terwujudnya stabilitas politik nasional;
2. tujuan ekonomis : yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa pembangunan akan dilaksanakan secara efektif dan efisien di daerah-daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial (Widjaja, 1991:21).

Kemudian menurut Tjahya Supriatna (1993:22) terdapat 4 (empat) faktor utama yang dapat menentukan sukses atau gagalnya desentralisasi yaitu :

1. besarnya dukungan yang diberikan oleh pimpinan-pimpinan politik dan birokrat di tingkat pusat terhadap kebijakan desentralisasi melalui kewenangan-kewenangan di delegasikan;
2. sejauhmana kebijakan-kebijakan dan program-program didelegasikan untuk mendukung desentralisasi terutama dalam pengambilan keputusan dan administrasi;
3. sejauhmana perilaku, sikap dan kultur dari birokrasi kondusif terhadap proses desentralisasi terutama dalam pengambilan keputusan dan administrasi;
4. sejauhmana adanya dukungan yang memadai dalam bentuk keuangan, tenaga/personel dan sumber-sumber daya lainnya terhadap proses desentralisasi.

c. Dekonsentrasi

Menurut Bayu Surianingrat (1981:93), merumuskan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat yang ada di daerah. Untuk itu pemerintah melimpahkan sebagian dari wewenangnya kepada perangkat-perangkatnya di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi.

Perumusan dekonsentrasi menurut R. Joeniarto (1967:24), dapat ditinjau dari 3 (tiga) segi :

1. dari segi pemberian wewenang adalah asas yang maksudnya akan memberikan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat bawahannya di daerah untuk menyelenggarakan tugas-tugas atau wewenang pusat yang ada di daerah;
6. dari segi pembentukan pemerintah lokal administratif asas dekonsentrasi berarti asas yang akan membentuk pemerintahan-pemerintahan lokal administratif di daerah untuk diberi tugas atau wewenang menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan pusat yang ada di daerah administratif yang bersangkutan;
7. dari segi pembagian wilayah asas yang akan membagi wilayah negara menjadi daerah-daerah dari pada pemerintahan lokal administratif.

Masalah dekonsentrasi bukan hanya merupakan masalah-masalah pemberian wewenang saja, tetapi sekaligus merupakan masalah-masalah pembentukan alat-alat perlengkapan (pemerintah) setempat yang akan diberi wewenang dan disamping itu sekaligus pula merupakan masalah pembagian wilayah negara.

Menurut Amrah Muslim (1982:4), dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian dari kewenangan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah. Pada Hakekatnya alat pemerintah pusat ini melaksanakan pemerintahan sentral di daerah-daerah dan berwenang mengambil keputusan sendiri sampai tingkat tertentu berdasarkan kewenangan pemerintah, untuk itu alat yang bersangkutan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat yang memikul semua biaya dan tanggung jawab terakhir mengenai urusan-urusan dekonsentrasi.

Unsur-unsur yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada pejabat-pejabatnya di daerah menurut asas dekonsentrasi ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat baik mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaannya. Unsur

pelaksananya terutama instansi-instansi vertikal yang dikoordinasikan oleh Kepala Daerah dalam kedudukannya selaku perangkat Pemerintah Pusat, tetapi kebijaksanaannya terhadap pelaksanaan urusan dekonsentrasi tersebut sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat (*C.S.T Kansil, 1991:115*).

Dengan demikian pelaksanaan asas dekonsentrasi ini melahirkan pemerintahan lokal administratif, yang diberi tugas atau wewenang menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan pusat yang ada di daerah. Ditinjau dari pembagian wilayah negara, asas dekonsentrasi adalah asas yang akan membagi wilayah negara menjadi daerah-daerah pemerintahan lokal administratif.

Jadi asas dekonsentrasi dapat dilaksanakan jika terdapat organ bawahan yang secara organisatoris dan hirarkis berkedudukan sebagai bawahan yang secara langsung dapat dikomando dari atas. Oleh karena itu dalam sistem ini tidak diperlukan adanya badan-badan perwakilan rakyat daerah, yang menampung suatu rakyat daerah yang bersangkutan, sebab segala kebutuhannya diurus oleh pemerintah pusat atau atasannya (*Situmorang dan Sitanggang, 1994:37*).

2.3.5 Pengertian Otonomi Daerah

Istilah otonomi secara etimologi berasal dari bahasa Latin "autos" yang artinya sendiri dan "nomos" yang artinya aturan, sehingga memberi arti otonomi ini sebagai "zelwelgeving" atau pengundangan sendiri atau perundangan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri atau pemerintahan sendiri (*Situmorang dan Sitanggang, 1994:61*).

Menurut Ateng Syafruddin (dalam Situmorang dan sitanggang, 1994:61) berpendapat bahwa istilah "otonomi"

mempunyai makna kebebasan atas kemandirian (*zelfstandigheid*) tetapi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid*). kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.

Sebenarnya otonomi adalah segala tugas yang ada pada daerah, atau dengan kata lain apa yang harus dikerjakan oleh Pemerintah Daerah. Tugas daerah itu secara implisit didalamnya adalah kekuasaan, wewenang, hak atau kewajiban yang diberikan kepada daerah.

Dengan demikian pengertian Otonomi Daerah disini mencakup 3 (tiga) pengertian yakni :

1. hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
5. wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya;
6. kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (*Situmorang dan Sitanggang, 1994:62*).

Selain itu, maka timbul 5 (lima) macam otonomi, yakni :

- a. Otonomi Organik, yaitu bahwa rumah tangga adalah keseluruhan daripada urusan-urusan yang menentukan mati hidupnya daripada badan otonomi atau daerah otonom;
- b. Otonomi Formal, yaitu apa yang menjadi urusan otonomi itu tidak dibatasi secara positif. Satu-satunya pembatasan yakni bahwa Daerah Otonom yang bersangkutan tidak boleh mengatur apa yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya. dengan demikian Daerah Otonom lebih bebas mengatur urusan rumah tangga daerahnya;
- c. Otonomi Material, menyebutkan bahwa wewenang daerah otonom itu dibatasi secara positif yaitu disebutkan secara limitatif dan terinci atau secara tegas apa saja yang berhak diatur dan diurusnya;

- d. Otonomi Riil, yaitu gabungan antara otonomi formal dengan otonomi material;
- e. Otonomi Nyata Bertanggung jawab dan Dinamis, kepada setiap daerah yang disertai sebagian atau seluruh urusan pemerintahan tertentu untuk menjadi urusan rumah tangganya atau sering disebut menjadi urusan Otonomi Daerah (*Situmorang dan Sitanggang, 1994:66*).

Atas dasar pemikiran di atas, prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah yang dijadikan pedoman dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

- (1) penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah;
- (2) pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;
- (3) pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedang Otonomi Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas;
- (4) pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah;
- (5) pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom dan karenanya dalam Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak ada lagi Wilayah Administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh Pemerintah atau pihak lain seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan

pariwisata dan semacamnya berlaku ketentuan Peraturan Daerah Otonom;

- (6) pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif Daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (7) pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah;
- (8) pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari Pemerintah kepada Daerah, tetapi juga dari Pemerintah dan Daerah kepada Desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

Pemberian otonomi kepada Daerah bertujuan untuk memungkinkan Daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut maka kepada Daerah perlu diberikan wewenang-wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya.

2.3.6 Pengertian Tugas dan Wewenang

a. tugas

Menurut Kamus Hukum, pengertian tugas yaitu pembebanan kerja kepada seseorang atau suatu badan untuk dilaksanakan.

Jadi secara sederhana bahwa tugas-tugas yang diemban oleh seseorang dalam lingkungan fungsi dan kedudukannya haruslah dikerjakan dengan tanggung jawab penuh.

b. Wewenang

Menurut Kamus hukum, pengertian wewenang ada beberapa hal yaitu :

1. berasal dari bahasa jawa, artinya kuasa (*bevoegtheid*) atas sesuatu;
2. serangkaian hak yang melekat pada jabatan atas seseorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaan dapat terlaksana dengan baik; hak dan kekuasaan; kompetensi; yurisdiksi; otoritas.

Mengacu pada perubahan paradigma pemerintahan khususnya Pemerintahan Daerah jelas membawa perubahan yang mendasar seperti perubahan *mindset* (pola pikir), pola sikap aparatur serta perubahan kelembagaan. Perubahan peranan dan fungsi aparatur dari pengendali menjadi *public servant*, dari kebiasaan kerja berdasarkan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis menjadi kebiasaan kerja atas inisiatif sendiri, dari fungsi *commanding* menjadi fungsi *facilitating*, *coordinating*, *colaborating*, *mediating*, negosiator adalah contoh perubahan mendasar yang harus dilakukan (*Samsul Hadi Siswoyo, 2000:12*).



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepala Daerah sebagai aparatur Pemerintah Daerah merupakan pemimpin pemerintahan daerah sekaligus pengayom masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya harus berlandaskan pada kepentingan rakyat. Disamping itu Kepala Daerah sebagai pengambil kebijaksanaan (*policy-makers*) dimana dalam keputusan tersebut mengandung nilai-nilai (*value*) kepentingan masyarakat (*publik interest*). Tugas dan wewenang Kepala Daerah di Daerah Kabupaten/Kota akan berpengaruh pada keberhasilan pembangunan, peningkatan dan kemajuan birokrasi Pemerintahan Daerah. Figur Kepala Daerah di era Otonomi Daerah harus mempunyai faktor kemampuan (*capacity*) dan faktor dukungan rakyat (*acceptability*) sehingga akan terbangun efisiensi dan efektifitas pada Pemerintahan Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dan wewenang Wakil Bupati berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah secara umum yaitu membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewajibannya, mengkoordinasikan kegiatan instansi pemerintahan di daerah dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah. Selain itu berdasarkan Keputusan Bupati Jember Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, Wakil Bupati mempunyai wewenang yaitu : 1). Pengangkatan

- dan Pelantikan dalam Jabatan Eselon IV, kecuali Kepala kelurahan; 2). Penunjukkan Pelaksana Harian (PLH) selain Kepala Unit Kerja; 3). Penunjukkan Pelaksana Tugas (PLT) Eselon III dan IV, kecuali Kepala Unit kerja; 4). Pemberian Izin Cuti besar dan bebas tugas menjelang pensiun untuk eselon III, kecuali Kepala Unit kerja; 5). Pemberian/Penolakan Izin Perceraian bagi PNS Golongan I; 6). Hukuman Disiplin jenis sedang bagi PNS Golongan III; 7). Pemberian Izin Cuti Tahunan bagi Pejabat Eselon III diluar Sekretariat Daerah; 8). Pemberian/Penolakan Izin penelitian bagi Program S.2 dan S.3; 9). Penandatanganan Pengajuan Diklat Penjurangan dan Diklat Teknis Fungsional untuk Eselon III dan IV, kecuali Kepala Unit Kerja dan Camat; 10). Penandatanganan Surat Diklat Penjurangan dan Diklat Teknis Fungsional untuk eselon III dan IV, kecuali Kepala Unit Kerja dan Camat; 11). Permohonan Audensi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta; 12). Izin Belajar untuk eselon III dan IV;
3. Proses pertanggungjawaban Wakil Bupati apabila Bupati berhalangan tetap maka secara langsung Wakil Bupati mengambil alih tugas dan wewenang Bupati dalam roda pemerintahan daerah dan mempertanggungjawabkannya dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).


4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil pengamatan lapangan yang dilakukan penyusun, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya figur Kepala Daerah yang dapat menjalankan tugas-tugas dan wewenangnya dengan tanggung jawab penuh

sehingga kepercayaan yang diberikan oleh rakyat dapat terpenuhi, selain itu perlu adanya inovasi dalam menggali potensi-potensi yang terdapat didaerahnya sehingga terdapat kemajuan-kemajuan dan peningkatan birokrasi pemerintahan didaerahnya.

2. Perbaikan-perbaikan dalam tataran teknis pelaksanaan tugas dan wewenang Wakil Bupati sehingga adanya kejelasan tugasnya tanpa tumpang tindih dengan tugas Kepala Daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Amrah Muslim. 1982. *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung : Sumur
- Andi Hamzah. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- A.W. Widjaja. 1991. *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Bayu Surianingrat. 1980. *Organisasi Pemerintahan Wilayah / Daerah*. Jakarta : Aksara Baru
- _____. 1981. *Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan di Indonesia Suatu Analisis*. Jakarta : Dewa Ruci Press
- C.S.T. Kansil. 1991. *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*. Jakarta : Rineka Cipta
- Djoko Prakoso. 1984. *Kedudukan dan Fungsi Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Lainnya di dalam Undang-Undang Pokok Pemerintahan di Daerah*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Miriam Budiardjo. 1992. *Dasar-Dasar ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Moeljarto Tjokrowinoto. 2000. *Peningkatan Kualitas Birokrasi dalam Menghadapi Otonomi Daerah*. Makalah Seminar Peningkatan Kualitas Birokrasi dalam Menghadapi Pelaksanaan Otonomi Daerah
- Moh. Yamin. 1952. *Proklamasi dan Konstitusi*. Jakarta : Djambatan
- _____. 1960. *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*. Jakarta : Prapanca
- Ramdlon Naning. 1982. *Lembaga Legislatif Sebagai Pilar Demokrasi dan Mekanisme Lembaga-Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta : Liberty

- Radlia Kemal Widjadi. 2000. **Otonomi Daerah, Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik**. Makalah Seminar Peningkatan Kualitas Birokrasi dalam Menghadapi Pelaksanaan Otonomi Daerah
- R. Joeniarto. 1967. **Seri Ilmu Hukum Tata Negara, Pemerintahan Lokal**. Yogyakarta : Yayasan Badan Penerbit
- R.H. Soemitro. 1988. **Metodologi Penelitian Hukum**. Jakarta : Ghalia Indonesia
- . 1998. **Metodologi Penelitian dan Jurumetri**. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Samsul Hadi Siswoyo. 2000. **Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah dalam Menghadapi Pelaksanaan Otonomi Daerah Baru**. Makalah Seminar Peningkatan Kualitas Birokrasi dalam Menghadapi Pelaksanaan Otonomi Daerah
- Sri Soemantri Martosoewignyo. 1982. **Pengantar Perbandingan Antar HTN**. Jakarta : CV. Rajawali
- Sumber Saporin 1977. **Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa**. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Sutrisno Hadi. 1993. **Metodologi Researh Jilid I**. Yogyakarta : Penerbit Andi Offset
- Tjahya Supriatna. 1993 **Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah**. Jakarta : Bumi Aksara
- Victor Situmorang dan Cormentya Sitanggang. 1994. **Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah**. Jakarta : Sinar Grafika
- Undang-Undang Otonomi Daerah. 1999. Jakarta : Sinar Grafika

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1999**

**TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah;
- c. bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta

- 4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para menteri;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah.

musarakat, pemerataan, dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) tidak sesuai lagi dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah dan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
- e. bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153) yang menyeragamkan nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintahan desa, tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan perlunya mengakui serta menghormati hak asal-usul Daerah yang bersifat istimewa sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berhubung dengan itu, perlu ditetapkan undang-undang mengenai Pemerintahan Daerah untuk mengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Mengingat:

- 1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
- 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

- m. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
- n. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota di bawah kecamatan.
- o. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.
- p. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- q. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

BAB II

PEMBAGIAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang bersifat otonom.
- (2) Daerah Provinsi berkedudukan juga sebagai Wilayah Administrasi.

Pasal 3

Wilayah Daerah Provinsi, sebagaimana dimaksud dalam

- d. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi.
- e. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.
- g. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
- h. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- j. Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja Gubernur selaku wakil Pemerintah.
- k. Instansi vertikal adalah perangkat departemen dan/atau lembaga pemerintah nondepartemen di daerah.
- l. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah di tingkat pusat dan/atau pejabat Pemerintah di daerah provinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 2 ayat (1), terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh dua belas mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Pasal 6

- (1) Daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat dihapus dan/atau digabung dengan daerah lain.
- (2) Daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah.
- (3) Kriteria tentang penghapusan, penggabungan, dan pemekaran daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Penghapusan, penggabungan, dan pemekaran daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan undang-undang.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
- (2) Daerah-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain.

BAB IV

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

- (2) Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional.

Pasal 8

- (1) Kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada

Pasal 5

- (1) Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah.
- (2) Pembentukan, nama, batas, dan ibukota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang.
- (3) Perubahan batas yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah, perubahan nama daerah, serta perubahan nama dan pemindahan ibukota daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Syarat-syarat pembentukan daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; dan

- e. bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.

- (3) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di wilayah laut, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sejauh sepertiga dari batas laut Daerah Provinsi.
- (4) Peraturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup semua kewenangan pemerintahan selain kewenangan yang dikuasakan dalam Pasal 7 dan yang diatur dalam Pasal 9
- (2) Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

Pasal 12

Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

- (1) Pemerintah dapat menugaskan kepada Daerah tugas tertentu dalam rangka tugas pembantuan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkannya pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada Pemerintah.

daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.

- (2) Kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam rangka dekonsentrasi harus disertai dengan pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut.

Pasal 9

- (1) Kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya.
- (2) Kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonom termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
- (3) Kewenangan provinsi sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah.

Pasal 10

- (1) Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan Daerah di wilayah laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
 - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut;
 - b. pengaturan kepentingan administratif;
 - c. pengaturan tata ruang;
 - d. penegakan hukum terhadap peraturan yang

- (2) Setiap penugasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas pimpinan, komisi-komisi, dan panitia-panitia.

- (3) DPRD membentuk fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD.

- (4) Pelaksanaan ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

BAB V

BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Di Daerah dibentuk DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta perangkat Daerah lainnya.

Bagian Kedua

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 15

Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak, keanggotaan, pimpinan, dan alat kelengkapan DPRD diatur dengan undang-undang

Pasal 16

- (1) DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di Daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berwujudan: sejajar dan menjadi mitra Jari Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1) Keanggotaan DPRD dan jumlah anggota DPRD

Pasal 18

- (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;
 - b. memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Urusan Daerah;
 - c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Walikota/Wakil Walikota;
 - d. bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota membentuk Peraturan Daerah;
 - e. bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - f. melaksanakan pengawasan terhadap:
 - 1) pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain;
 - 2) pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - 3) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 4) kebijakan Pemerintah Daerah; dan
 - 5) pelaksanaan kerja sama internasional di Daerah;

kekhormatan DPRD.

- (3) Pelaksanaan hak, sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 21

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak:
 - a. pengajuan pertanyaan;
 - b. protokol; dan
 - c. keuangan/administrasi.
- (2) Pelaksanaan hak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 22

- DPRD mempunyai kewajiban:
- a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menaati segala peraturan perundang-undangan;
 - c. membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. meningkatkan kesejahteraan rakyat di Daerah berdasarkan demokrasi ekonomi; dan
 - e. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menampung keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

Pasal 23

- (1) DPRD mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya enam kali dalam setahun.
- (2) Kecuali yang dimaksud pada ayat (1), atas permintaan sekurang-kurangnya sepuluh dari jumlah anggota atau atas permintaan Kepala Daerah, Ketua DPRD dapat

Pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan Daerah; dan

- h. menampung dan menindaklanjuti aspirasi Daerah dan masyarakat.

- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang, sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 19

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - b. meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah;
 - c. mengadakan penyelidikan;
 - d. mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah;
 - e. mengajukan pernyataan pendapat;
 - f. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;
 - g. menentukan Anggaran Belanja DPRD; dan
 - h. menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Pelaksanaan hak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 20

- (1) DPRD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan, dan pembangunan.
- (2) Pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat yang menolak permintaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling

Anggota DPRD tidak dapat dituntut di pengadilan karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD, baik terbuka maupun tertutup, yang diujukannya secara lisan atau tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengemukakan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam nuku kedua Bab I Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

mengundang anggotanya untuk mengadakan rapat selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan setelah permintaan itu diterima.

- (3) DPRD mengadakan rapat atas undangan Ketua DPRD.
- (4) Pelaksanaan ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 24

Peraturan Tata Tertib DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 25

Rapat-rapat DPRD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD atau atas kesepakatan di antara pimpinan DPRD.

Pasal 26

Rapat tertutup dapat mengambil keputusan, kecuali mengenai:

- a. pemilihan Ketua/Wakil Ketua DPRD,
- b. pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,
- c. pemilihan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Utusan Daerah,
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
- e. penetapan perubahan dan penghapusan pajak dan retribusi,
- f. utang piutang, pinjaman, dan pembekuan kepada Daerah,
- g. Badan Usaha Milik Daerah,
- h. penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya,
- i. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai, dan
- j. kebijakan tata ruang.

Pasal 28

(1) Tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD dapat dilaksanakan atas persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD Provinsi dan Gubernur bagi anggota DPRD Kabupaten dan Kota, kecuali jika yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.

(2) Dalam hal anggota DPRD tertangkap tangan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya dalam tempo 2 kali 24 jam diberitahukan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur.

Bagian Ketiga
Sekretariat DPRD

Pasal 29

- (1) Sekretariat DPRD membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan pimpinan DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD.

- (4) Sekretaris DPRD dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.
- (5) Anggaran Belanja Sekretariat DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Keempat Kepala Daerah

Pasal 30

Setiap Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai Kepala Eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah.

Pasal 31

- (1) Kepala Daerah Provinsi disebut Gubernur, yang karena jabatannya adalah juga sebagai Wakil Pemerintah.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Kepala Daerah, Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD Provinsi.
- (3) Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib DPRD sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Dalam kedudukan sebagai Wakil Pemerintah, Gubernur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (5) Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupati.
- (2) Kepala Daerah Kota disebut Walikota.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan selaku Kepala Daerah, Bupati/Walikota bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/Kota.
- (4) Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 33

Yang dapat ditetapkan menjadi Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang syarat-syarat:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
- c. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan dengan surat keterangan ketua Pengadilan Negeri;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau sederajat;
- e. berusia sekurang-kurangnya tiga puluh tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri;
- j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi; dan
- l. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Daerah.

- (1) Pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan.
- (2) Calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah, ditetapkan oleh DPRD melalui tahap pencalonan dan pemilihan.
- (3) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dibentuk Panitia Pemilihan.
- (4) Ketua dan para Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan merangkap sebagai anggota.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Pemilihan, tetapi bukan anggota.

Pasal 35

- (1) Panitia pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), bertugas:
 - a. melakukan pemeriksaan berkas identitas mengenai bakal calon berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pasal 33;
 - b. melakukan kegiatan teknis pemilihan calon; dan
 - c. menjadi penanggung jawab penyelenggaraan pemilihan.

- (2) Bakal calon Kepala Daerah dan bakal calon Wakil Kepala Daerah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada DPRD untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah.

Pasal 36

- (1) Setiap fraksi melakukan kegiatan penyaringan pasangan

18

bakal calon sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam Pasal 33.

- (2) Setiap fraksi menetapkan pasangan bakal calon Kepala Daerah dan bakal calon Wakil Kepala Daerah dan menyampaikannya dalam rapat paripurna kepada pimpinan DPRD.
- (3) Dua fraksi atau lebih dapat secara bersama-sama mengajukan pasangan bakal calon Kepala Daerah dan bakal calon Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

- (1) Dalam Rapat Paripurna DPRD, setiap fraksi atau beberapa fraksi memberikan penjelasan mengenai bakal calon.
- (2) Pimpinan DPRD mengundang bakal calon dimaksud untuk menjelaskan visi, misi, serta rencana-rencana kebijakan apabila bakal calon dimaksud terpilih sebagai Kepala Daerah.

- (3) Anggota DPRD dapat melakukan tanya jawab dengan para bakal calon.

- (4) Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi-fraksi melakukan penilaian atas kemampuan dan kepribadian para bakal calon dan melalui musyawarah atau pemungutan suara menetapkan sekurang-kurangnya dua pasang calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah yang akan dipilih satu pasang di antaranya oleh DPRD.

Pasal 38

- (1) Nama-nama calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur yang telah ditetapkan oleh pimpinan DPRD dikonsultasikan dengan Presiden.

- (2) Nama-nama calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta

19

dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

Pasal 42

- (1) Kepala Daerah dilantik oleh Presiden atau pejabat lain yang ditunjuk untuk bertindak atas nama Presiden.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Daerah mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut:
 "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Gubernur/Bupati/Walikota dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan adil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (4) Tata cara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan bagi Kepala Daerah ditetapkan oleh Pemerintah.

**Bagian Kelima
Kewajiban Kepala Daerah**

Pasal 43

- Kepala Daerah mempunyai kewajiban:
- a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana cita-cita Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945; memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. menghormati kedaulatan rakyat;
 - c. menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - d. meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;

calon Walikota dan calon Wakil Walikota yang akan dipilih oleh DPRD ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.

Pasal 39

- (1) Pemilihan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPRD.
- (2) Apabila jumlah anggota DPRD belum mencapai kuorum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama satu jam.
- (3) Apabila ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum dicapai, rapat paripurna diundur paling lama satu jam lagi dan selanjutnya pemilihan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah tetap dilaksanakan.

Pasal 40

- (1) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Setiap anggota DPRD dapat memberikan suaranya kepada satu pasang calon Kepala Daerah dan calon wakil Kepala Daerah dari pasangan calon yang telah ditetapkan oleh pimpinan DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4).
- (3) Pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh DPRD dan disahkan oleh Presiden.

Pasal 41

Kepala Daerah mempunyai masa jabatan lima tahun

(2) Kepala Daerah yang sudah diangkat dan/atau menyempurnakan pertanggungjawabannya menyampaikannya kembali kepada DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Bagi Kepala Daerah yang pertanggungjawabannya ditolak untuk kedua kalinya, DPRD dapat mengusulkan pemberhentiannya kepada Presiden.

(4) Tata cara, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 47

Kepala Daerah mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya.

**Bagian Keenam
Larangan bagi Kepala Daerah**

Pasal 48

Kepala Daerah dilarang:

- a. turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik Negara/Daerah, atau dalam yayasan hidang apa pun juga;
- b. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasikan warga negara dan golongan masyarakat lain;
- c. melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan Daerah yang bersangkutan;
- d. menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; dan

f. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya sebagai Peraturan Daerah bersama dengan DPRD.

Pasal 44

- (1) Kepala Daerah memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD.
- (3) Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur bagi Kepala Daerah Kabupaten dan Kepala Daerah Kota, sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun, atau jika dipandang perlu oleh Kepala Daerah atau apabila diminta oleh Presiden.

Pasal 45

- (1) Kepala Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Kepala Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban kepada DPRD untuk hal tertentu atas permintaan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).

Pasal 46

- (1) Kepala Daerah yang ditolak pertanggungjawabannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, baik pertanggungjawaban kebijakan pemerintahan maupun pertanggungjawaban keuangan, harus melengkapi dan/atau menyempurnakannya dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari.

pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih, atau diancam dengan hukuman mati sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

c. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan, selain yang dimaksud dalam Pasal 47.

**Bagian Ketujuh
Pemberhentian Kepala Daerah**

Pasal 49

Kepala Daerah berhenti atau diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
- e. melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3);
- f. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48; dan
- g. mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus yang melibatkan tanggung jawabnya, dan keterangannya atas kasus itu ditolak oleh DPRD.

Pasal 50

- (1) Pemberhentian Kepala Daerah karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan disahkan oleh Presiden.
- (2) Keputusan DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 51

Kepala Daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui Keputusan DPRD apabila terbukti melakukan tindak

Pasal 52

(1) Kepala Daerah yang diduga melakukan makar dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia diberhentikan untuk sementara dari jabatannya oleh Presiden tanpa melalui Keputusan DPRD.

(2) Kepala Daerah yang terbukti melakukan makar dan perbuatan yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinyatakan dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden, tanpa persetujuan DPRD.

(3) Kepala Daerah yang setelah melalui proses peradilan ternyata tidak terbukti melakukan makar dan perbuatan yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaktifkan kembali dan direhabilitasi selaku Kepala Daerah sampai akhir masa jabatannya.

Pasal 53

(1) DPRD memberitahukan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah secara tertulis kepada yang bersangkutan, enam bulan sebelumnya.

(2) Dengan adanya pemberitahuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah mempersiapkan pertanggungjawaban akhir masa jabatannya kepada DPRD dan menyampaikan pertanggungjawaban tersebut selambat-lambatnya empat bulan setelah pemberitahuan.

(3) Selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa jabatan Kepala Daerah berakhir, DPRD mulai memproses pemilihan Kepala Daerah yang baru.

sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan sc adil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

(5) Ketentuan-ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 41, Pasal 43 kecuali huruf g, Pasal 47 sampai dengan Pasal 54, berlaku juga bagi Wakil Kepala Daerah.

(6) Wakil Kepala Daerah Provinsi disebut Wakil Gubernur, Wakil Kepala Daerah Kabupaten disebut Wakil Bupati dan Wakil Kepala Daerah Kota disebut Wakil Walikota.

Pasal 57

- (1) Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas:
- a. membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewajibannya;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan instansi pemerintahan di Daerah; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

(2) Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

(3) Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan.

Kepala Daerah yang ditolak pertanggungjawabannya oleh DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, tidak dapat dicalonkan kembali sebagai Kepala Daerah dalam masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedelapan
Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Daerah

Pasal 55

(1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden.

(2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; dan
- b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.

(3) Setelah tindakan penyidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, hal itu harus dilaporkan kepada Presiden selambat-lambatnya dalam 2 kali 24 jam.

Bagian Kesembilan
Wakil Kepala Daerah

Pasal 56

(1) Di setiap Daerah terdapat seorang Wakil Kepala Daerah.

(2) Wakil Kepala Daerah dilantik oleh Presiden atau pejabat lain yang ditunjuk, bersamaan dengan pelantikan Kepala Daerah.

(3) Sebelum memangku jabatannya, Wakil Kepala Daerah mengucapkan sumpah/janji.

Sekretaris Wilayah Administrasi.
(4) Sekretaris Daerah Kabupaten atau Sekretaris Daerah Kota diangkat oleh Bupati atau Walikota atas persetujuan pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

(5) Sekretaris Daerah berkewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan dinas, lembaga teknis, dan unit pelaksana lainnya.

(6) Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

(7) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 62

(1) Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.

(3) Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 63

Penyelenggaraan wewenang yang diimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dilaksanakan oleh Dinas Provinsi.

Pasal 64

(1) Penyelenggaraan bidang pemerintahan yang menjadi

(1) Apabila Kepala Daerah berhalangan tetap, jabatan Kepala Daerah diganti oleh Wakil Kepala Daerah sampai habis masa jabatannya.

(2) Apabila Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap, jabatan Wakil Kepala Daerah tidak diisi.

(3) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap, Sekretaris Daerah melaksanakan tugas Kepala Daerah untuk sementara waktu.

(4) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap, DPRD menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan.

Bagian Kesepuluh

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 59

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesebelas
Perangkat Daerah

Pasal 60

Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan lembaga teknis Daerah lainnya, sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Pasal 61

- (1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah Provinsi diangkat oleh Gubernur atas persetujuan pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

(6) Pembentukan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 63

- (1) Susunan organisasi perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Formasi dan persyaratan jabatan perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

BAB VI

PERATURAN DAERAH DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH

Pasal 69

Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 70

Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lain, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 71

- (1) Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar.

(2) Pembentukan, susunan organisasi, formasi, dan tata laksananya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 65

Di Daerah dapat dibentuk lembaga teknis sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Pasal 66

- (1) Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan.
- (2) Kepala Kecamatan disebut Camat.
- (3) Camat diangkat oleh Bupati/walikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- (4) Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota.
- (5) Camat bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota.
- (6) Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 67

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan.
- (2) Kepala Kelurahan disebut Lurah.
- (3) Lurah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Walikota/Bupati atas usul Camat.
- (4) Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat.

BAB VII
KEPEGAWAIAN DAERAH

Pasal 75

Norma, standar, dan prosedur mengenai pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak, dan kewajiban, serta kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil di Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah, ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, dan kesejahteraan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Pemerintah Wilayah Provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan administrasi kepegawaian dan karier pegawai di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KEUANGAN DAERAH

Pasal 78

- (1) Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penyelenggaraan tugas Pemerintah di Daerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

(1) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, Kepala Daerah menetapkan keputusan Kepala Daerah.

(2) Keputusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 73

(1) Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 74

(1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dengan Peraturan Daerah dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah.

Pasal 79

Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli Daerah, yaitu:
 - 1) hasil pajak Daerah,
 - 2) hasil retribusi Daerah,
 - 3) hasil perusahaan milik Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
 - 4) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. dana perimbangan;
- c. pinjaman Daerah; dan
- d. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 80

(1) Dana perimbangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, terdiri atas:

- a. bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam;
- b. dana alokasi umum; dan
- c. dana alokasi khusus.

(2) Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor, pertambangan, perkotaan, dan perkubuhan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterima langsung oleh Daerah penghasil.

(3) Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan serta kehutanan dan penerimaan dari sumber daya alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterima oleh Daerah penghasil dan Daerah lainnya untuk pemerataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 81

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri dan/atau dari sumber luar negeri untuk membiayai kegiatan pemerintahan dengan persetujuan DPRD.

(2) Pinjaman dari dalam negeri diberitahukan kepada Pemerintah dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(3) Pinjaman dan sumber dana pinjaman yang berasal dari luar negeri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan Pemerintah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tata cara pinjaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 82

(1) Pajak dan retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang.

(2) Penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

(1) Untuk mendorong pemberdayaan Daerah, Pemerintah memberi insentif fiskal dan nonfiskal tertentu.

(2) Ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 84

Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pembentukannya diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 85

- (1) Barang milik Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat digadaikan, dibebani hak tanggungan, dan/atau dipindahtangankan.
- (2) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan keputusan tentang:
 - a. penghapusan tagihan Daerah sebagian atau seluruhnya;
 - b. persetujuan penyelesaian sengketa perdata secara damai; dan
 - c. tindakan hukum lain mengenai barang milik Daerah.

Pasal 86

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (3) Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (4) Pedoman tentang penyusunan, perubahan, dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah disampaikan kepada Gubernur bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi Pemerintah Provinsi untuk diketahui.

- (6) Pedoman tentang pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX

KERJA SAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 87

- (1) Beberapa Daerah dapat mengadakan kerja sama antar-Daerah yang diatur dengan keputusan bersama.
- (2) Daerah dapat membentuk Badan Kerja Sama antar-Daerah.
- (3) Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan badan lain yang diatur dengan keputusan bersama.
- (4) Keputusan bersama dan/atau badan kerja sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), yang membebani masyarakat dan Daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD masing-masing.

Pasal 88

- (1) Daerah dapat mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga/badan di luar negeri, yang diatur dengan keputusan bersama, kecuali menyangkut kewenangan Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Tata cara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pemerintah.

- (1) Perselisihan antar-Daerah diselesaikan oleh Pemerintah secara musyawarah.
- (2) Apabila dalam penyelesaian perselisihan antar-Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat salah satu pihak yang tidak menerima keputusan Pemerintah, pihak tersebut dapat mengajukan penyelesaian kepada Mahkamah Agung.

BAB X

KAWASAN PERKOTAAN

Pasal 90

Selain Kawasan Perkotaan yang berstatus Daerah Kota, perlu ditetapkan Kawasan Perkotaan, yang terdiri atas:

- a. Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian Daerah Kabupaten;
- b. Kawasan Perkotaan baru yang merupakan hasil pembangunan yang mengubah Kawasan Perdesaan menjadi Kawasan Perkotaan; dan
- c. Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih Daerah yang berbatasan sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi, dan fisik perkotaan.

Pasal 91

- (1) Pemerintah Kota dan/atau Pemerintah Kabupaten yang wilayahnya berbatasan langsung dapat membentuk lembaga bersama untuk mengelola Kawasan Perkotaan.
- (2) Di Kawasan Perdesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi Kawasan Perkotaan di Daerah Kabupaten, dapat dibentuk Badan Pengelolaan Pembangunan yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (3) Ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2), dan hal-hal lain mengenai pengelolaan Kawasan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 92

(1) Dalam penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perkotaan, Pemerintah Daerah perlu mengikutsertakan masyarakat dan pihak swasta.

(2) Pengikutsertaan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perkotaan.

(3) Pengaturan mengenai Kawasan Perkotaan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

DESA

Bagian Pertama Pembentukan, Penghapusan, dan/atau Penggabungan Desa

Pasal 93

(1) Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DFRD.

(2) Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 94

Di Desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa, yang merupakan Pemerintahan Desa.

Pasal 95

- (1) Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (3) Calon Kepala Desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati.

Pasal 96

Masa jabatan Kepala Desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 97

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:

- a. berakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 G-30-S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau berpengetahuan yang sederajat;
- e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- h. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
- i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;

- k. tidak utamutak tak primnya berdasarakan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
- l. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; dan
- m. memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 98

- 1) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
- 2) Sebelum memegang jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji;
- 3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut:
 "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur tujuhnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Pasal 99

- Kewenangan Desa mencakup:**
- a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa;
 - b. kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah; dan
 - c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.

(2) Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Desa.

Bagian Ketiga
Badan Perwakilan Desa

Pasal 104

Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 105

- 1) Anggota Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh penduduk Desa yang memenuhi persyaratan;
- 2) Pimpinan Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh anggota;
- 3) Badan Perwakilan Desa bekerja dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa;
4. Pelaksanaan Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Bagian Keempat
Lembaga Lain

Pasal 106

Di Desa dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kelima
Keuangan Desa

Pasal 107

- (1) Sumber pendapatan Desa terdiri atas:
 - a. pendapatan asli Desa yang meliputi:
 - 1) hasil usaha Desa,

Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten kepada Desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Pasal 101

Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. membina kehidupan masyarakat Desa;
- c. membina perekonomian Desa;
- d. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- e. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa; dan
- f. mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Kepala Desa:

- a. bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa; dan
- b. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 103

(1) Kepala Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah/janji;
- d. berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru; dan
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.

(2) Untuk pelaksanaan kerja sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Badan Kerja Sama.

Pasal 110

Pemerintah Kabupaten dan/atau pihak ketiga yang merencanakan pembangunan bagian wilayah Desa menjadi wilayah permukiman, industri, dan jasa wajib mengikutsertakan Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya.

Pasal 111

(1) Peraturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten, sesuai dengan pedoman umum yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan undang-undang ini.

(2) Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengakui dan menghormati hak, asal-usul, dan adat istiadat Desa.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 112

(1) Dalam rangka pembinaan, Pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan Otonomi Daerah

(2) Pedoman mengenai pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Otonomi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 113

Dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah disampaikan kepada Pemerintah selambat-lambatnya lima belas hari setelah ditetapkan.

Pasal 114

(1) Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan

2) hasil kekayaan Desa,

3) hasil swadaya dan partisipasi,

4) hasil gotong-royong, dan

5) lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;

b. bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi:

1) bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah, dan

2) bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten;

c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;

d. sumbangan dari pihak ketiga; dan

e. pinjaman Desa.

(2) Sumber pendapatan Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(3) Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

(4) Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh Bupati.

(5) Tata cara dan pungutan objek pendapatan dan belanja Desa ditetapkan bersama antara Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa.

Pasal 108

Desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Kerja Sama Antardesa

Pasal 109

(1) Beberapa Desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan Desa yang diatur dengan keputusan bersama dan diberitahukan kepada Camat.

- wakil-wakil Daerah yang dipilih oleh DPRD.
- (3) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
- (4) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam enam bulan.
- (5) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah bertanggung jawab kepada Presiden.
- (6) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dibantu oleh Kepala Sekretariat yang membawahkan Bidang Otonomi Daerah dan Bidang Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 117

Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta, karena sedudukannya diatur tersendiri dengan undang-undang.

Pasal 118

- 1) Provinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dapat diberikan otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Peraturan mengenai penyelenggaraan otonomi khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 119

- (1) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, berlaku juga

kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

- (2) Keputusan pembatalan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan kepada Daerah yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Selambat-lambatnya satu minggu setelah keputusan pembatalan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah tersebut dibatalkan pelaksanaannya.
- (4) Daerah yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung setelah mengujukannya kepada Pemerintah.

BAB XIII

DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

Pasal 115

- (1) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai:
 - a. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan pemekaran Daerah;
 - b. perimbangan keuangan Pusat dan Daerah; dan
 - c. kemampuan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota untuk melaksanakan kewenangan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- 2) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah terdiri atas Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, menteri lain sesuai dengan kebutuhan, perwakilan Asosiasi Pemerintah Daerah, dan

dasar pembentukan Daerah maupun kewenangan tambahan atas dasar Peraturan Pemerintah dan/atau atas dasar peraturan perundang-undangan lainnya, penyelenggaraannya disesuaikan dengan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 undang-undang ini.

**BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 124

Pada saat berlakunya undang-undang ini nama, batas, dan ibukota Provinsi Daerah Tingkat I, Daerah Istimewa, Kabupaten Daerah Tingkat II, dan Kotamadya Daerah Tingkat II, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, adalah tetap.

Pasal 125

(1) Kotamadya Batam, Kabupaten Panai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Simeulue, dan semua Kota Administratif dapat ditingkatkan menjadi Daerah Otonom dengan memperhatikan Pasal 5 undang-undang ini.

(2) Selambat-lambatnya dua tahun setelah tanggal ditetapkannya undang-undang ini, Kotamadya, Kabupaten, dan Kota Administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah harus berubah statusnya menjadi Kabupaten/Kota jika memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 5 undang-undang ini.

(3) Kotamadya, Kabupaten, dan Kota Administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihapus jika tidak memenuhi ketentuan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom.

Pasal 126.

(1) Kecamatan, Kelurahan, dan Desa yang ada pada saat mulai berlakunya undang-undang ini tetap sebagai

perwakilan otonom yang terletak di dalam Daerah Otonom, yang meliputi badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan bandar udara, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertanian, kawasan kehutanan, kawasan pariwisata, kawasan jalan bebas hambatan, dan kawasan lain yang sejenis.

(2) Pengaturan lebih lanjut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 120

(1) Dalam rangka menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemerintah Daerah.

(2) Susunan organisasi, formasi, kedudukan, wewenang, hak, tugas, dan kewajiban Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 121

Sebutan Provinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten Daerah Tingkat II, dan Kotamadya Daerah Tingkat II, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, berubah masing-masing menjadi Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Pasal 122

Keistimewaan untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Istimewa Aceh dan Provinsi Istimewa Yogyakarta didasarkan pada undang-undang ini.

Pasal 123

Kewenangan Daerah, baik kewenangan pangkal atas

5 Tahun 1974, dihapus.

- (2) Instansi vertikal di Daerah selain yang menangani bidang-bidang luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menjadi perangkat Daerah.
- (3) Semua instansi vertikal yang menjadi perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kekayaannya dialihkan menjadi milik Daerah.

Pasal 130

- (1) Apabila masa jabatan Wakil Kepala Daerah berakhir lebih awal daripada masa jabatan Kepala Daerah, jabatan Wakil Kepala Daerah tidak diisi.
- (2) Apabila masa jabatan Wakil Kepala Daerah berakhir lebih lambat daripada masa jabatan Kepala Daerah, masa jabatan Wakil Kepala Daerah disesuaikan dengan masa jabatan Kepala Daerah.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 131

Pada saat berlakunya undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi:

- a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153).

Pasal 132

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut undang-undang ini sudah selesai selambat-lambatnya satu tahun sejak undang-undang ini ditetapkan.

Kecamatan, Kelurahan, dan Desa atau yang disebut dengan nama lain, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf m, huruf n, dan huruf o undang-undang ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- (2) Desa-desa yang ada dalam wilayah Kotamadya, Kotamadya Administratif, dan Kota Administratif berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 pada saat mulai berlakunya undang-undang ini ditetapkan sebagai Kelurahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf n undang-undang ini.

Pasal 127

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini, seluruh instruksi, petunjuk, atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 128

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati Kepala Daerah Tingkat II, Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II, Wakil Bupati Kepala Daerah Tingkat II, Wakil Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II, Bupati, Walikota Kotamadya, Walikota, Camat, Lurah, dan Kepala Desa beserta petangkatnya yang ada, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, pada saat mulai berlakunya undang-undang ini tetap menjalankan tugasnya, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 129

- (1) Dengan diberlakukannya undang-undang ini, Lembaga Pembantu Gubernur, Pembantu Bupati, Pembantu Walikota Kotamadya, dan Badan Pertimbangan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor

(2) Pelaksanaan undang-undang ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya dalam waktu dua tahun sejak ditetapkannya undang-undang ini.

Pasal 133

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan undang-undang ini, diadakan penyesuaian.

Pasal 134

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 1999

PRÉSIDENT N. REPUBLIK INDONESIA

titd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Mei 1999

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

titd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1999 NOMOR 60

**PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1999**

**TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH**

UMUM

1. Dasar Pemikiran

a. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain, menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.

Dalam penjelasan pasal tersebut, antara lain, dikemukakan bahwa "Oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eretheidstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek en locale rechgemeenschappen*) atau bersifat administrasi

- belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang". Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu, di daerah pun, pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.
- b. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah, sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Undang-undang ini disebut "Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah" karena undang-undang ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi.
- d. Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tersebut di atas, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Di samping itu, penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.
- e. Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, membangun peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, undang-undang ini menempatkan Otonomi Daerah secara utuh pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, yang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 berkedudukan sebagai Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kotamadya Daerah Tingkat II. Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tersebut berkedudukan sebagai Daerah Otonom mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat
- f. Provinsi Daerah Tingkat I menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, dalam undang-undang ini dijadikan Daerah Provinsi dengan kedudukan sebagai Daerah Otonom dan sekaligus Wilayah Administrasi, yang melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat yang didelegasikan kepada Gubernur. Daerah Provinsi bukan merupakan Pemerintah atasan dari Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Dengan demikian, Daerah Otonom Provinsi dan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak mempunyai hubungan hierarki.
- g. Pemberian kedudukan Provinsi sebagai Daerah Otonom dan sekaligus sebagai Wilayah Administrasi dilakukan dengan pertimbangan:
- (1) untuk memelihara hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - (2) untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang bersifat lintas Daerah Kabupaten dan Daerah

kewenangan kepada Daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar-Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi untuk Daerah Provinsi diberikan secara terbatas yang meliputi kewenangan lintas Kabupaten dan Kota, dan kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, serta kewenangan di bidang pemerintahan tertentu lainnya.

4. Atas dasar pemikiran di atas, prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah yang dijadikan pedoman dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- (1) Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah.
- (2) Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.
- (3) Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedang Otonomi Daerah Provinsi merupakan otonomi yang terbatas;
- (4) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar-Daerah.
- (5) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom, dan karenanya dalam Daerah Kabupaten dan

Daerah yang belum dapat dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota; dan

- (3) untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan tertentu yang dilimpahkan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi.

h. Dengan memperhatikan pengalaman penyelenggaraan Otonomi Daerah pada masa lampau yang menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban daripada hak, maka dalam undang-undang ini pemberian kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan kepada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Di samping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah.

Yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan

- a. Sistem ketatanegaraan Indonesia wajib menjamin prinsip pembagian kewenangan berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah Daerah Provinsi, sedangkan Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Daerah yang dibentuk dengan asas desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
 - c. Pembagian Daerah di luar Daerah Provinsi dibagi habis ke dalam Daerah Otonom. Dengan demikian, Wilayah Administrasi yang berada dalam Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dapat dijadikan Daerah Otonom atau dihapus.
 - d. Kecamatan yang menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 sebagai Wilayah Administrasi dalam rangka dekonsentrasi, menurut undang-undang ini kedudukannya diubah menjadi perangkat Daerah Kabupaten atau Daerah Kota.
3. **Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**
Prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah:
 - a. digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan;
 - b. penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota; dan
 - c. asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, Daerah Kota, dan Desa.
 4. **Susunan Pemerintahan Daerah dan Hak DPRD**
Susunan Pemerintahan Daerah Otonom meliputi DPRD

Daerah Kota tidak ada lagi Wilayah Administrasi.
Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh Pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya berlaku ketentuan Peraturan Daerah Otonom.

(6) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif Daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(7) Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Provinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.

(8) Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari Pemerintah kepada Daerah, tetapi juga dari Pemerintah dan Daerah kepada Desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

Pembagian Daerah

Isi dan jiwa yang terkandung dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya menjadi pedoman dalam penyusunan undang-undang ini dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

7. Kepegawaian
 Kebijakan kepegawaian dalam undang-undang ini dianut kebijakan yang mendorong pengembangan Otonomi Daerah sehingga kehijauan kepegawaian di Daerah yang dilaksanakan oleh Daerah Otonomi sesuai dengan kebutuhannya, baik pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan mutasi maupun pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mutasi antar-Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dalam Daerah Provinsi diatur oleh Gubernur, sedangkan mutasi antar-Daerah Provinsi diatur oleh Pemerintah. Mutasi antar-Daerah Provinsi dan/atau antar-Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan pada kesepakatan Daerah Otonom tersebut.

8. Keuangan Daerah
 (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan prasyarat dalam sistem Pemerintahan Daerah.
 (2) Dalam rangka menyelenggarakan Otonomi Daerah kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan Pemerintahan menjadi kewenangan Daerah.

9. Pemerintahan Desa
 (1) Desa berdasarkan undang-undang ini adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai suatu

pernyataan Daerah dengan maksud untuk meningkatkan pertanggung-jawaban Pemerintah Daerah kepada rakyat. Oleh karena itu, hak-hak DPRD cukup luas dan diarahkan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan Daerah dan melakukan fungsi pengawasan.

i. Kepala Daerah
 Untuk menjadi Kepala Daerah, seseorang diharuskan memenuhi persyaratan tertentu yang intinya agar Kepala Daerah selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki etika dan moral, berpengetahuan, dan berkemampuan sebagai pimpinan pemerintahan, dan berwawasan kebangsaan, serta mendapatkan kepercayaan rakyat.

Kepala Daerah di samping sebagai pimpinan pemerintahan, sekaligus adalah Pimpinan Daerah dan pengayom masyarakat sehingga Kepala Daerah harus mampu berpikir, bertindak, dan bersikap dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat umum daripada kepentingan pribadi, golongan, dan aliran. Oleh karena itu, dari kelompok atau etnis, dan keyakinan mana pun Kepala Daerah harus bersikap arif, bijaksana, jujur, adil, dan netral.

Pertanggungjawaban Kepala Daerah
 Dalam menjalankan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah, Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD Provinsi, sedangkan dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. Sementara itu, dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, Bupati atau Walikota bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/DPRD Kota dan berkewajiban memberikan

(6) Desa memiliki sumber daya alam, sumber tenaga manusia, dan sumber modalitas yang dapat dikembangkan. Desa memiliki hak asal-usul Desa yang bersangkut-paut dengan sumber daya alam, sumber tenaga manusia, dan sumber modalitas yang dapat dikembangkan. Desa memiliki hak asal-usul Desa yang bersangkut-paut dengan sumber daya alam, sumber tenaga manusia, dan sumber modalitas yang dapat dikembangkan.

- (7) Berdasarkan hak asal-usul Desa yang bersangkut-paut dengan sumber daya alam, sumber tenaga manusia, dan sumber modalitas yang dapat dikembangkan, Kepala Desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara/sengketa dari paraarganya.
- (8) Dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan dibentuk Kelurahan sebagai unit Pemerintah Kelurahan yang berada di dalam Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota.

10. Pembinaan dan Pengawasan

Yang dimaksud dengan pembinaan adalah lebih ditekankan pada memfasilitasi dalam upaya pemberdayaan Daerah Otonom, sedangkan pengawasan lebih ditekankan pada pengawasan represif untuk lebih memberikan kebebasan kepada Daerah Otonom dalam mengambil keputusan serta memberikan peran kepada DPRD dalam mewujudkan fungsinya sebagai badan pengawas terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah. Karena itu, Peraturan Daerah yang ditetapkan Daerah Otonom tidak memerlukan pengesahan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

...sasaran asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab pada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati.

- (3) Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu, Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

- (4) Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

- (5) Di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan Desa lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa. Lembaga dimaksud merupakan mitra Pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa.

Yang dimaksud Wilayah Administrasi adalah daerah administrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain adalah bahwa Daerah Provinsi tidak membawahkan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, tetapi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan terdapat hubungan koordinasi, kerja sama, dan/atau kemitraan dengan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dalam kedudukan masing-masing sebagai Daerah Otonom. Sementara itu, dalam kedudukan sebagai Wilayah Administrasi, Gubernur selaku Wakil Pemerintah melakukan hubungan pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Untuk menentukan batas dimaksud, setiap undang-undang mengenai pembentukan Daerah dilengkapi dengan peta yang dapat menunjukkan dengan tepat letak geografis Daerah yang bersangkutan, demikian pula mengenai perubahan batas Daerah.

Ayat (3)
Yang dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

peraturan pada saat pembentukan Daerah dengan persetujuan DPRD.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan moneter dan fiskal adalah kebijakan makro ekonomi. Khusus di bidang keagamaan sebagian kegiatannya dapat ditugaskan oleh Pemerintah kepada Daerah sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah yang diserahkan dan/atau dilimpahkan kepada Daerah/Gubernur, Daerah/Gubernur mempunyai kewenangan untuk mengelolanya mulai dari pembiayaan, perizinan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan standar, norma, dan kehijauan Pemerintah.

Pasal 9

Ayat (1)

Kewenangan bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota seperti kewenangan di bidang pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan, dan perkebunan.

Yang dimaksud dengan kewenangan bidang peme-

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro;
- b. pelatihan bidang tertentu, alokasi sumber daya manusia potensial, dan penelitian yang mencakup wilayah provinsi;
- c. pengelolaan pelabuhan regional;
- d. pengendalian lingkungan hidup;
- e. promosi dagang dan budaya/pariwisata
- f. penanganan penyakit menular dan hama tanaman; dan
- g. perencanaan tata ruang provinsi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kewenangan ini adalah kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang ditangani oleh Provinsi setelah ada pernyataan dari Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sumber daya nasional adalah sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia yang tersedia di Daerah.

Ayat (2)

Khusus untuk penangkapan ikan secara tradisional tidak dibatasi wilayah laut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (1)

Dengan diberlakukannya undang-undang ini, pada dasarnya seluruh kewenangan sudah berada pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Oleh karena itu, penyerahan kewenangan tidak perlu dilakukan secara aktif, tetapi dilakukan melalui pengakuan oleh Pemerintah.

Ayat (2)

Tanpa mengurangi arti dan pentingnya prakarsa Daerah dalam penyelenggaraan otonominya, untuk menghindari terjadinya kekosongan penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota wajib melaksanakan kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu menurut pasal ini, sesuai dengan kondisi Daerah masing-masing.

Kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak dapat dialihkan ke Daerah Provinsi.

Khusus kewenangan Daerah Kota disesuaikan dengan kebutuhan perkotaan, antara lain, pemadam kebakaran, kebersihan, pertamanan, dan tata kota

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Ayat (1) Cukup jelas	Pasal 19 Cukup jelas
Ayat (2) Dalam kedudukannya sebagai Badan Legislatif Daerah, DPRD bukan merupakan bagian dari Pemerintah Daerah.	Pasal 20 Ayat (1) Yang dimaksud dengan pejabat negara dan pejabat pemerintah adalah pejabat di lingkungan kerja DPRD bersangkutan.
Pasal 17 Cukup jelas	Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 18 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Pemilihan anggota MPR dari Utusan Daerah hanya dilakukan oleh DPRD Provinsi.	Ayat (3) Cukup jelas
Huruf c Cukup jelas	Pasal 21 Cukup jelas
Huruf d Cukup jelas	Pasal 22 Cukup jelas
Huruf e Cukup jelas	Pasal 23 Cukup jelas
Huruf f Cukup jelas	Pasal 24 Cukup jelas
Huruf g Cukup jelas	Pasal 25 Cukup jelas
Huruf h Cukup jelas	Pasal 26 Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas	Pasal 27 Cukup jelas
	Pasal 28 Cukup jelas

- Cukup jelas
- Pasal 36**
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)**
Yang dimaksud dengan rapat paripurna adalah rapat yang khusus diadakan untuk pemilihan Kepala Daerah.
- Ayat (3)**
Cukup jelas
- Pasal 37**
Cukup jelas
- Pasal 38**
Ayat (1)
Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dikonsultasikan dengan Presiden, karena kedudukannya selaku wakil Pemerintah di Daerah.
- Ayat (2)**
Calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota diberitahukan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah.
- Pasal 39**
Cukup jelas
- Pasal 40**
Cukup jelas
- Pasal 41**
Cukup jelas
- Pasal 30**
Cukup jelas
- Pasal 31**
Cukup jelas
- Pasal 32**
Cukup jelas
- Pasal 33**
Cukup jelas
- Pasal 34**
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara bersamaan adalah bahwa calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah dipilih secara bersamaan. Pemilihan secara bersamaan ini dimaksudkan untuk menjamin kerja sama yang harmonis antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Ayat (2)**
Cukup jelas
- Ayat (3)**
Cukup jelas
- Ayat (4)**
Cukup jelas
- Ayat (5)**
Cukup jelas

riwayat. e
 Dalam upaya meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat, Kepala Daerah berkewajiban mewujudkan demokrasi ekonomi dengan melaksanakan pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah yang mencakup permodalan, pemasaran, pengembangan teknologi, produksi, dan pengolahan serta pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia.

Huruf f
 Cukup jelas

Huruf g
 Cukup jelas

Pasal 44
 Cukup jelas

Pasal 45
 Cukup jelas

Pasal 46
 Cukup jelas

Pasal 47
 Cukup jelas

Pasal 48
 Huruf a dan huruf e

Larangan tersebut dimaksudkan untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan bagi Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan pemerintahan dengan tidak membeda-bedakan warga masyarakat.

Huruf b, huruf c, dan huruf d
 Larangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah

Ayat (1)
 Cukup jelas

Ayat (2)
 Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Daerah dapat dilakukan di Gedung DPRD atau di gedung lain, dan tidak dilaksanakan dalam rapat DPRD. Pengucapan sumpah/janji dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yakni:

- a. diawali dengan ucapan "Demi Allah" untuk penganut agama Islam,
- b. diakhiri dengan ucapan "Semoga Tuhan menolong saya" untuk penganut agama Kristen, Protestan/ Katolik,
- c. diawali dengan ucapan "Om atah paramawisesa" untuk penganut agama Hindu, dan
- d. diawali dengan ucapan "Demi Sanghyang Adi Buddha" untuk penganut agama Buddha.

Ayat (3)
 Cukup jelas

Ayat (4)
 Cukup jelas

Pasal 43
 Huruf a
 Cukup jelas

Huruf b
 Cukup jelas

Huruf c
 Cukup jelas

Huruf d
 Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Wakil Kepala Daerah dapat dilakukan di gedung DPRD atau gedung lain, dan tidak dilaksanakan dalam rapat DPRD. Pengucapan sumpah/janji dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yakni:

- a. diawali dengan ucapan "Demi Allah" untuk penganut agama Islam,
- b. diakhiri dengan ucapan "Semoga Tuhan menolong saya" untuk penganut agama Kristen Protestan/Katolik,
- c. diawali dengan ucapan "Om atah paramawisesa" untuk penganut agama Hindu, dan
- d. diawali dengan ucapan "Demi Sanghyang Adi Buddha" untuk penganut agama Buddha.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Pemberitahuan secara tertulis tentang berakhirnya masa jabatan Gubernur, tembusannya dikirimkan kepada Presiden, sedangkan berakhirnya masa jabatan Bupati/Walikota, tembusannya dikirimkan kepada Gubernur.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Peraturan Daerah hanya ditandatangani oleh Kepala Daerah dan tidak ditandatangani serta Pimpinan DPRD karena DPRD bukan merupakan bagian dari Pemerintah Daerah.

Pasal 70

Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah lain adalah Peraturan Daerah yang sejenis dan sama kecuali untuk perubahan.

Pasal 71

Ayat (1)

Paksaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menegakkan hukum dengan undang-undang ini disebut "paksaan penegakan hukum" atau "paksaan pemeliharaan hukum".

Paksaan penegakan hukum itu pada umumnya berwujud mengambil atau meniadakan, mencegah, melakukan, atau memperbaiki segala sesuatu yang telah dibuat, diadakan, dijalankan, dialpakan, atau ditindakan yang bertentangan dengan hukum.

Paksaan itu harus didahului oleh suatu perintah tertulis oleh penguasa eksekutif kepada pelanggar. Apabila pelanggar tidak mengindahkannya, diambil suatu tindakan paksaan. Pejabat yang menjalankan tindakan paksaan penegakan hukum terhadap pelanggar harus

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Yang dimaksud dengan lembaga teknis adalah Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan, Lembaga Pengawasan, Badan Pendidikan dan Pelatihan, dan lain-lain.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sekretaris Daerah Kota/Kabupaten memberi pertimbangan kepada Walikota/Bupati dalam proses pengangkatan Lurah.

Ayat (4)

Camat dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Lurah.

sangat perlu saja dengan cara seimbang sesuai dengan berat pelanggaran, karena paksaan tersebut pada umumnya dapat menimbulkan kerugian atau penderitaan. Jumlah denda dapat disesuaikan dengan perkembangan tingkat kemahalan hidup.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur dilakukan menurut cara yang sah, yang merupakan keharusan agar Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mengikat. Pengundangan dimaksud kecuali untuk memenuhi formalitas hukum juga dalam rangka keterbukaan pemerintahan. Cara pengundangan yang sah adalah dengan mempublikasikannya dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah. Untuk lebih mengaktifkan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, peraturan dan keputusan tersebut perlu dimasyarakatkan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 76

Pemindahan pegawai dalam Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota, pemindahan pegawai antar-Daerah Kabupaten/Kota dan/atau antara Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Provinsi dilakukan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan Bupati/Walikota, dan pemindahan pegawai antar-Daerah Provinsi atau antara Daerah Provinsi dan Pusat serta pemindahan pegawai Daerah antara Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi lainnya ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Kepala Daerah.

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Huruf a
Angka 1)
Cukup jelas
Angka 2)
Cukup jelas

Angka 3)
Cukup jelas

Angka 4)

Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah antara lain hasil penjualan aset Daerah dan jasa giro.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah adalah antara lain hibah atau penerimaan dari Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota lainnya, dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

asal 80

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penerimaan sumber daya alam adalah penerimaan negara yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam antara lain di bidang pertambangan umum, pertambangan minyak dan gas bumi, kehutanan, dan perikanan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Tidak termasuk bagian Pemerintah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang dikembalikan kepada Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Pinjaman dalam negeri bersumber dari Pemerintah, lembaga komersial, dan/atau penciptaan obligasi Daerah dengan diberitahukan kepada Pemerintah sebelum peminjaman tersebut dilaksanakan.

Yang berwenang mengadakan dan menanggung pinjaman Daerah adalah Kepala Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas persetujuan DPRD.

Di dalam Keputusan Kepala Daerah harus dicantumkan jumlah pinjaman dan sumber dana untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Mekanisme pinjaman dari sumber luar negeri harus mendapat persetujuan Pemerintah mengandung pengertian bahwa Pemerintah akan melakukan evaluasi dari berbagai aspek mengenai dapat tidaknya usulan pinjaman Daerah untuk diproses lebih lanjut. Dengan demikian pemrosesan lebih lanjut usulan pinjaman Daerah secara tidak langsung sudah mencerminkan persetujuan Pemerintah atas usulan termaksud.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Daerah dapat menetapkan pajak dan retribusi dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pasal 86	Cukup jelas
Pasal 87	Cukup jelas
Pasal 88	Cukup jelas
Pasal 89	Cukup jelas
Pasal 90	Cukup jelas
Pasal 91	Ayat (1) Yang dimaksud dengan lembaga bersama adalah lembaga yang dibentuk secara bersama oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
	Ayat (2) Cukup jelas
	Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 92	Ayat (1) Pemerintah Daerah perlu memfasilitasi pembentukan forum perkotaan untuk menciptakan sinergi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pihak swasta.
	Ayat (2) Yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat

Ayat (2)	Pencentuan tata cara pemungutan pajak dan retribusi Daerah termasuk pengembalian atau pembebasan pajak dan/atau retribusi Daerah yang dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pasal 83	
Ayat (1)	Yang dimaksud dengan insentif nonfiskal adalah bantuan Pemerintah berupa kemudahan pembangunan prasarana, penyebaran lokasi industri strategis, penyebaran lokasi pusat-pusat perbankan nasional, dan lain-lain.
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 84	Cukup jelas
Pasal 85	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Huruf a Cukup jelas
Huruf b	Cukup jelas
Huruf c	Yang dimaksud dengan tindakan hukum lain adalah menjual, menggadaikan, menghibahkan, tukar guling, dan/atau memindahtangankan.

Daerah Kabupaten dapat menampung masa jabatan Kepala Desa sesuai dengan sosial budaya setempat.

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yakni:

- a. diawali dengan ucapan "Demi Allah" untuk penganut agama Islam,
- b. diakhiri dengan ucapan "Semoga Tuhan menolong saya" untuk penganut agama Kristen Protestan/Katolik,
- c. diawali dengan ucapan "Om atah paramawisesa" untuk penganut agama Hindu, dan
- d. diawali dengan ucapan "Demi Sanghyang Adi Buddha" untuk penganut agama Buddha.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Pemerintah Desa berhak menolak pelaksanaan Tugas Pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

dan pemilihan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 93

Ayat (1)

Istilah Desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti nagari, kampung, hula, bori, dan marga.

Yang dimaksud dengan asal-usul adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya.

Ayat (2)

Dalam pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa perlu dipertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, sosial budaya, potensi Desa, dan lain-lain.

Pasal 94

Istilah Badan Perwakilan Desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat. Pembentukan Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dilakukan oleh masyarakat Desa.

Pasal 95

Ayat (1)

Istilah Kepala Desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya Desa setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Untuk mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa, Kepala Desa dapat dibantu oleh lembaga adat Desa. Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 102

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Laporan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

Pasal 103

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

86

Cukup jelas

Huruf d

Untuk menghindari kekosongan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 104

Fungsi pengawasan Badan Perwakilan Desa meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Peraturan Desa tidak memerlukan pengesahan Bupati, tetapi wajib disampaikan kepadanya selambat-lambatnya dua minggu setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Camat.

Ayat (4)

Cukup jelas

87

Pasal 107

Ayat (1)

Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pemberdayaan potensi Desa dalam meningkatkan pendapatan Desa dilakukan, antara lain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja sama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman. Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa, baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Daerah Kabupaten, tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

Pendapatan Daerah dari sumber tersebut harus diberikan kepada Desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan beban biaya ekonomi tinggi dan dampak lainnya.

Ayat (2)

Kegiatan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, dan perubahan serta perhitungan anggaran.

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Ayat (1)

Kerja sama antar-Desa yang memberi beban kepada masyarakat harus mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.

88

Pasal 110

Pemerintah Desa yang tidak diikutsertakan dalam kegiatan dimaksud berhak menolak pembangunan tersebut.

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan asal-usul adalah asal-usul terbentuknya Desa yang bersangkutan.

Pasal 112

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memfasilitasi adalah upaya memberdayakan Daerah Otonom melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

89

em. ...nana dua tahun.

...s
...ya
...dari Pemerintah.

Pasal 115

Ayat (1)

Mekanisme pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau pemekaran Daerah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Daerah yang akan dibentuk, dihapus, digabung, dan/atau dimekarkan diusulkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD kepada Pemerintah.
- b. Pemerintah menugaskan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah untuk melakukan penelitian dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain.
- c. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah menyampaikan pertimbangan untuk penyusunan rancangan undang-undang yang mengatur pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau pemekaran Daerah Otonom.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Asosiasi Pemerintah Daerah adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam rangka kerja sama antar-Pemerintah Provinsi antar-Pemerintah Kabupaten, dan/atau antar-Pemerintah Kota berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Wakil-wakil Daerah dipilih oleh DPRD dari berbagai keahlian, terutama di bidang keuangan dan pemerintahan, serta bersikap independen sebanyak 6 orang, yang terdiri atas 2 orang Wakil Daerah Provinsi, 2

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Ayat (1)

Pemberian otonomi khusus kepada Provinsi Daerah Tingkat I Timor Timur didasarkan pada perjanjian bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Portugal di bawah supervisi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Yang dimaksud dengan ditetapkan lain adalah Ketetapan MPR RI yang mengatur status Provinsi Daerah Tingkat I Timor Timur lebih lanjut

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 129
Cukup jelas

Pasal 130
Cukup jelas

Pasal 131
Cukup jelas

Pasal 132
Ayat (1)
Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang ini sudah harus selesai selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun.

Ayat (2)
Pelaksanaan peraturan dimulai sejak ditetapkannya undang-undang ini dan sudah selesai dalam waktu dua tahun.

Pasal 133
Cukup jelas

Pasal 134
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3839

93

Cukup jelas

Pasal 121
Cukup jelas

Pasal 122
Pengakuan keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh didasarkan pada sejarah perjuangan kemerdekaan nasional, sedangkan isi keistimewaannya berupa pelaksanaan kehidupan beragama, adat, dan pendidikan serta memperhatikan peranan ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.

Pengakuan keistimewaan Provinsi Istimewa Yogyakarta didasarkan pada asal-usul dan peranannya dalam sejarah perjuangan nasional, sedangkan isi keistimewaannya adalah pengangkatan Gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Sultan Yogyakarta dan Wakil Gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Paku Alam yang memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang ini.

Pasal 123
Cukup jelas

Pasal 124
Cukup jelas

Pasal 125
Cukup jelas

Pasal 126
Cukup jelas

Pasal 127
Cukup jelas

92



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 20 TAHUN 2000

T E N T A N G

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I J E M B E R

- menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, perlu mengatur Kewenangan Pemerintah Kabupaten yang tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom ;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut huruf a
konsideran menimbang ini, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember.
- meningat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara R.I Tahun 1950 Nomor 41);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3839) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3952)
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 70)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
2. Kabupaten, adalah Kabupaten Jember yang bersifat otonom.
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Jember.
4. Propinsi, adalah Propinsi Jawa Timur yang bersifat otonom ;
5. Kewenangan Pemerintah, adalah hak dan kekuasaan Pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan ;

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 2

- (1) Kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagai Daerah Otonom mencakup semua kewenangan Pemerintah, selain kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, kebijakan tentang perencanaan nasional, pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi yang strategis, konservasi, standarisasi nasional serta kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada Propinsi ;

(7) Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikelompokkan dalam bidang sebagai berikut :

1. PERTANIAN

- a. Perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan bidang pertanian di Kabupaten ;
- b. Perijinan, retribusi dan atau pajak yang berkaitan dengan usaha bidang pertanian di Kabupaten.

2. PERIKANAN DAN KELAUTAN

- a. Perencanaan, penataan, pengelolaan dan pengawasan perairan dan kelautan di Kabupaten ;
- b. Perencanaan, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut serta pengawasan sebatas wilayah laut kewenangan di kabupaten ;
- c. Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pemanfaatan sumber daya ikan di Kabupaten.
- d. Perijinan, retribusi dan atau pajak yang berkaitan dengan bidang usaha Perikanan dan Kelautan di Kabupaten.

3. PERTAMBANGAN DAN ENERGI

- a. Perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan bidang pertambangan umum di Kabupaten ;
- b. Perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan bidang energi di Kabupaten;
- c. Perijinan, retribusi dan atau pajak yang berkaitan dengan usaha bidang pertambangan dan energi di Kabupaten.

4. KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

- a. Perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan bidang Perkebunan di Kabupaten ;
- b. Perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan bidang kehutanan di Kabupaten ;
- c. Perijinan, retribusi dan atau pajak yang berkaitan dengan usaha bidang kehutanan dan perkebunan di Kabupaten.

5. PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- a. Perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan bidang dan perdagangan di Kabupaten ;
- b. Perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan bidang perindustrian di Kabupaten ;
- c. Perijinan, retribusi dan atau pajak yang berkaitan dengan usaha bidang perindustrian dan perdagangan di Kabupaten.

6. PERKOPERASIAN

- a. Perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan bidang perkoperasian di Kabupaten
- b. Perijinan, retribusi dan atau pajak yang berkaitan dengan usaha bidang perkoperasian di Kabupaten.

7. PENANAMAN MODAL

- a. Perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan bidang penanaman modal di Kabupaten ;
- b. Perijinan, retribusi dan atau pajak yang berkaitan dengan usaha bidang penanaman modal di Kabupaten.

8. KEPARIWISATAAN

- a. Perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan bidang pariwisata di Kabupaten ;
- b. Perijinan, retribusi dan atau pajak yang berkaitan dengan usaha bidang pariwisata di Kabupaten.

9. KETENAGAKERJAAN

- a. Perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan bidang ketenagakerjaan di Kabupaten ;
- b. Perijinan, retribusi dan atau pajak yang berkaitan dengan usaha bidang ketenagakerjaan di Kabupaten.

10. KESIHATAN

- a. Perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan usaha dan pelayanan bidang kesehatan di Kabupaten ;
- b. Perijinan, retribusi yang berkaitan dengan bidang usaha dan pelayanan kesehatan di Kabupaten.

11. PENDIDIKAN

- a. Perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan bidang pendidikan di Kabupaten ;
- b. Perijinan yang berkaitan dengan bidang usaha pendidikan tingkat Taman Kanak-kanak. (TK), Sekolah Dasar(SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Menengah Umum / Kejuruan/Madrasah Aliyah (MA), serta Pendidikan Luar Sekolah (PLS) di Kabupaten.

12. BIDANG SOSIAL

- a. Perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan bidang sosial di Kabupaten ;
- b. Pemeliharaan taman makam pahlawan di Kabupaten/ Kecamatan.
- c. Penetapan dan penempatan pekerja sosial profesional dan fungsional.
- d. Perijinan, retribusi dan atau yang berkaitan dengan usaha bidang sosial di Kabupaten.

13. PERTANAHAN

- a. Perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan bidang penguasaan tanah (landreform) di Kabupaten ;
- b. Perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan bidang tata guna tanah dan tata ruang di Kabupaten ;
- c. Perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan bidang hak-hak atas tanah di Kabupaten ;
- d. Perijinan, retribusi dan atau pajak yang berkaitan dengan bidang pertanahan di Kabupaten.

14. PERMUKIMAN

- a. Perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan bidang permukiman di Kabupaten ;
- b. Perijinan dan retribusi yang berkaitan dengan usaha bidang permukiman di Kabupaten.

15. PEKERJAAN UMUM

- a. Perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan bidang pekerjaan umum di Kabupaten ;
- b. Perijinan, retribusi dan atau pajak yang berkaitan dengan bidang pekerjaan umum di Kabupaten.

16. PERHUBUNGAN

- a. perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan bidang perhubungan di Kabupaten ;
- b. perijinan, retribusi dan atau pajak berkaitan dengan usaha bidang perhubungan di Kabupaten.

17. LINGKUNGAN HIDUP

- a. Perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan bidang lingkungan hidup di Kabupaten ;
- b. Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kabupaten ;
- c. Penetapan baku mutu lingkungan berdasarkan baku mutu lingkungan hidup Nasional dan Propinsi ;
- d. Perijinan, retribusi dan atau pajak yang berkaitan dengan usaha bidang lingkungan hidup di Kabupaten.

18. POLITIK DALAM NEGERI DAN ADMINISTRASI PUBLIK.

- a. Penegakan Hak Asasi Manusia di Kabupaten ;
- b. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten ;
- c. Perencanaan, pengadaan, pengendalian, dan pengawasan pegawai di Kabupaten ;

19. PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH.

Perencanaan, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan serta Penyelenggaraan otonomi Daerah di Kabupaten.

20. KEUANGAN

Perencanaan, penerimaan, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan bidang keuangan di Kabupaten.

21. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

- a. Perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan bidang Catatan Sipil di Kabupaten ;
- b. Perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan bidang kependudukan di Kabupaten;
- c. Perijinan dan retribusi yang berkaitan dengan bidang kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten.

22. HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

BAB III
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 3

- (1) Perjanjian dan komitmen internasional yang telah berlaku dan akan dibuat oleh Pemerintah juga berlaku bagi Daerah Otonom ;
- (2) Perjanjian dan Kerjasama oleh Daerah dengan Lembaga / Badan di luar Negeri berdasarkan kewenangan Daerah Otonom tidak boleh bertentangan dengan ketentuan kesepakatan serupa yang dibuat oleh Pemerintah ;
- (3) Peraturan Daerah ini tidak berlaku untuk hal-hal dan kewenangan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Pasal 4


Ba-ba-l yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetap-kan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Disahkan di : J e m b e r
pada tanggal : 28 Agustus 2000


R U P A T I J E M B E R



SAMSUL HADI SISWONO

undangkan di J e m b e r
a tanggal . 28 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER



MOH. HANDANUHENDRO, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 055 317



BUPATI JEMBER

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 90 TAHUN 2001

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG BIDANG KEPEGAWAIAN
KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian, dipandang perlu untuk mendelegasikan wewenang Bidang Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;

b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut huruf a konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 juncto Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JEMBER TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BIDANG KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER.

Pasal 1

Dengan keputusan ini mendelegasikan wewenang bidang kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

Pasal 2

Pejabat tertentu dan macam-macam wewenang yang didelegasikan dimaksud dalam pasal 1 keputusan ini sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4


- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kesalahan atau kekurangan sempurnaan dalam keputusan ini akan dibetulkan kemudian sebagaimana mestinya;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

INDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER

TGL. 24-8-2001, NO. 90/D-2


Ditetapkan di: J e m b e r
Pada tanggal : 24 Agustus 2001

BUPATI JEMBER



Drs. H. SAMSUL HADI SISWOYO, MSI. ¹¹⁴/₀₈₂₀₀₁

08/24/01



**MACAM – MACAM WEWENANG BIDANG KEPEGAWAIAN
YANG DIDELEGASIKAN KEPADA PEJABAT TERTENTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**


NO.	PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG	WEWENANG YANG DIDELEGASIKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	WAKIL BUPATI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan dan Pelantikan dalam Jabatan Eselon IV, kecuali Kepala Kelurahan; 2. Penunjukan Pelaksana Harian (PLH) selain Kepala Unit Kerja; 3. Penunjukan Pelaksana Tugas (Pt) Eselon III dan IV, kecuali Kepala Unit Kerja; 4. Pemberian Izin Cuti besar dan bebas tugas menjelang pensiun untuk eselon III, kecuali Kepala Unit Kerja; 5. Pemberian/Penolakan Izin Perceraian bagi PNS Golongan I; 6. Hukuman Disiplin jenis sedang bagi PNS Golongan III; 7. Pemberian Izin Cuti Tahunan bagi Pejabat Eselon III diluar Sekretariat Daerah; 8. Pemberian/Penolakan Izin Penelitian bagi Program S.2 dan S.3; 9. Penandatanganan Pengajuan Diklat Penjurangan dan Diklat Teknis Fungsional untuk eselon III dan IV, kecuali Kepala Unit Kerja dan Camat; 10. Penandatanganan Surat Tugas Diklat Penjurangan dan Diklat Teknis Fungsional untuk eselon III dan IV, kecuali Kepala Unit Kerja dan Camat; 11. Permohonan Audensi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta; 12. Izin Belajar untuk eselon III dan IV. 	
	SEKRETARIS DAERAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mutasi PNS non eselon dan pejabat fungsional dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember; 2. Penandatanganan Usul Mutasi Kenaikan Pangkat PNS Golongan IV; 3. Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Pensiun untuk PNS Golongan I, II, dan III kecuali Kepala Unit Kerja; 4. Pemberian Izin Cuti besar dan bebas tugas menjelang Pensiun untuk Staf Golongan IV dan pejabat eselon IV; 	

1	2	3	4
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Penandatanganan Surat Pengantar Diklat Penjenjangan dan Diklat Teknis Fungsional; 6. Hukuman Disiplin tingkat sedang bagi PNS Golongan I dan II; 7. Hukuman Disiplin tingkat ringan; 8. Pemberian Izin Cuti tahunan bagi pejabat eselon III dan IV di lingkungan Sekretariat Daerah; 9. Pemberian/Penolakan pelaksanaan penelitian bagi Program S.1, SMK/Sekolah Kejuruan (Program Study Sistem Ganda); 10. Pemberian Izin Cuti Nikah, Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti karena alasan penting bagi PNS; 11. Penandatanganan Alih Tugas Pegawai Tidak Tetap antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember 	
3.	ASISTEN ADMINISTRASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan Usul Mutasi Kenaikan Pangkat Golongan III; 2. Pemberian Izin Cuti besar dan bebas tugas menjelang pensiun untuk staf Golongan I, II dan III; 3. Penandatanganan Kontrak Kerja Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. 4. Penandatanganan Kenalkan Gaji Berkala PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah. 	
4.	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan Usul Mutasi Kenaikan Pangkat untuk Golongan I dan II; 	
5.	PEJABAT ESELON II.b PEJABAT DAN ESELON III.a (KEPALA UNIT KERJA SELAIN KEPALA BAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan Kenaikan Gaji Berkala PNS pada unit kerja masing-masing; 2. Mutasi PNS non eselon dan Pegawai Tidak Tetap pada unit kerja masing-masing. 	

BUPATI JEMBER

Drs. H. SAMSUL HADI SISWOYO, MSi. *LH (Bun)*

13/10/2019



BUPATI JEMBER

[Signature]

Drs. H. SAMSUL HADI SISWOYO, MSi



Digital Repository Universitas Jember
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 3147 /J25.1.1/PP.9/ 2001
Lampiran : -
Perihal : KONSULTASI

Jember, 11 Oktober 2001

Yth. Bapak Bupati Pemerintah
Kabupaten Jember
di -
J e m b e r . -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : Bambang Tri Nanda
NIM : 97 - 125
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Bengawan Solo II/57 Jember
Keperluan : Konsultasi mengenai Masalah " Tinjauan yuridis
terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang wakil Bu-
pati berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pe-
merintahan daerah di Kabupaten Jember."

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan
Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



Soewondho
SOEWONDHO, S.H., M.S.

NIP. 130 879 632

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian
Kejur HTN . -
- Yang bersangkutan
- Arsip



Jember, 31 Januari 2002

Nomor : 072/132 /436.014/2002

Sifat : Penting

Lampiran : - -

Perihal : Konsultasi.

Kepada :

Yth. Sdr. Rektor Universitas Jember

di -

JEMBER

Dasar Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember tanggal 11 Oktober 2001 Nomor : 3147/J25.1.1/PP.9/2001 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan dengan hormat :

Nama : BAMBANG TRI NANDA

NIM : 97 - 125

Alamat : Jl. Bengawan Solo II / 57 Jember

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember

Keperluan : Konsultasi mengenai masalah " *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG WAKIL BUPATI BERDASARKAN UU NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN JEMBER* ".

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, bahwa yang bersangkutan telah mengadakan konsultasi di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember guna melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Demikian untuk menjadikan maklum.



a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Tata Praja

Drs. ACHMAD SAHURI S
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 109 457

Tembusan :

1. Sdr. Dekan Fakultas Hukum Univ. Jember
2. Sdr. Mahasiswa Ybs.